

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP BENDERA INDONESIA YANG TERJADI
DI LUAR NEGERI**

SKRIPSI



Oleh:

TOPIK ROHMAN

(14 410 283)

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP BENDERA INDONESIA YANG TERJADI
DI LUAR NEGERI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

TOPIK ROHMAN

(14 410 283)

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP
BENDERA INDONESIA YANG TERJADI DI LUAR NEGERI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 11 Maret 2018

Yogyakarta, 11 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Syarif Nurhidayat, S.H.,M.H.)

NIP/NIK. 114100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP
BENDERA INDONESIA YANG TERJADI DI LUAR NEGERI**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 17 April 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 17 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H
3. Anggota : Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum

Tanda Tangan




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum)
NIP/NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Topik Rohman

NIM : 14 410 283

Telp/Hp : 0878 0435 1710

Judul Skripsi : PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP BENDERA INDONESIA YANG TERJADI
DI LUAR NEGERI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya saya sendiri,
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya saya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), selain pada bagian yang dirujuk sumbernya dengan ketentuan berlaku, maka saya bersedia menanggung sanksi keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Yang Bersangkutan,


(Topik Rohman)

NIM. 14 410 283

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Topik Rohman
2. Tempat Lahir : Brebes
3. Tanggal Lahir : 24 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Kolonel Sugiono No. 87, Mergangsan Kidul,
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Dukuh Cikuya, RT 03/RW 02, Desa Cikuya,
Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Rusdi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Rohaeni
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Dukuh Cikuya, RT 03/RW 02, Desa Cikuya,
Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 01 CIKUYA
 - b. SMP : SMP N 02 BANJARHARJO
 - c. SLTA : SMA N 01 BANJARHARJO
10. Organisasi : 1. LPM Keadilan FH UII sebagai koordinator
Foto dan Desain
2. Padeudeukeut Banjarharjo sebagai Wakil
Ketua
11. Hobby : Sepak Bola, Futsal, Bola Voli, Menulis, Membaca

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Yang Bersangkutan,



(Topik Rohman)

NIM. 14 410 283

MOTTO

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil”.

(Q.S. An-Nisaa’, Ayat 58)

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(HR.Turmudzi)

“Bila akar dan batang sudah cukup kuat dan dewasa, dia akan dikuatkan oleh taufan dan badai”

(Pramoedya Ananta Toer)

“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan”.

(Christopher Colombus)

“Teruslah belajar, semakin kita tahu, semakin banyak pula yang tidak kita tahu.”

(Topik Rohman)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tua tersayang,

Bapak dan Ibu yang tak pernah lelah berjuang untukku.

Adik perempuanku yang membanggakan,

Dela Nur Hadijah,

Semoga menjadi anak yang shalehah.

Almamater tercinta,

Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, yang telah diberikan kepada makhluk-makhluk-Nya. Penulis juga memanjatkan puji syukur telah diberi kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP BENDERA INDONESIA YANG TERJADI DI LUAR NEGERI”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat mencapai gelar Sarjana (S-1), pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Penulis berharap, karya yang sederhana ini dapat memperkaya literatur pendidikan di bidang hukum dan memperluas pengetahuan siapa saja yang berkesempatan membaca karya penulis ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tentu sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT., atas segala rahmat dan karunia-Nya.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

5. Kedua Orang tua yang penulis cintai dan kasihi, Bapak Rusdi dan Ibu Rohaeni, yang tidak pernah lupa dalam memberi inspirasi dan memberikan makna kesabaran yang sesungguhnya. Inspirasi dan motivasi dalam dukungan baik berupa moral maupun materiil. Tanpa doa dan senyum mereka, penulis tidak mungkin penulis dapat memenuhi amanah beliau untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh keluarga dan saudara-saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih karena selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap teman-teman di Lembaga Pers Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, terima kasih telah membangkitkan nalar-nalar kritis, berbagi ilmu tentang metode pengambilan data wawancara.
8. Dhimas Putra Ramadhan Akil, Davied Iben Jauhari, Alumni Takmir Al-Azhar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, yang tidak pernah lupa memberi saran, memberi semangat, dan berbagi ilmu.
9. Haniatu Susanti, teman seperjuangan yang sudah berusaha membantu, memberikan semangat, dan mau mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Mella Herdiana, Nur Imamah, Melly Kini Setyani, Puji Indah Astuti, Wahdatul Apiyah, atas dorongan dan semangat yang menginspirasi.
11. Teman-teman seperjuangan, khususnya angkatan 2014, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
12. Terakhir, untuk semua yang telah terlibat dalam dukungan moril dan doa, semuanya penulis haturkan terima kasih yang tiada tara.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak yang sekiranya dapat memberikan masukan yang dapat membangun penulis agar dapat lebih baik lagi kedepannya, untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Yang bersangkutan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Topik Rohman', written in a cursive style.

(Topik Rohman)

NIM. 14 410

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Definisi Operasional	5
E. Metode Penelitian	7
1. Objek Penelitian	7
2. Sumber Data Penelitian	7
3. Metode Pengumpulan Data.....	8
4. Metode Pendekatan	9
5. Metode Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP BENDERA INDONESIA YANG TERJADI DI LUAR NEGERI.....	11
A. Penghinaan Terhadap Bendera Indonesia	11
1. Pengertian Penghinaan	11
2. Pengertian Bendera.....	18
B. Penghinaan Yang Dilakukan Di Luar Negara Indonesia	20
1. Penghinaan Sebagai Tindak Pidana	21
2. Pemberlakuan Hukum Pidana di Luar Negara Indonesia	24

C. Penghinaan Bendera Dalam Pandangan Islam	36
1. Penghinaan Menurut Sudut Pandang Hukum Islam	36
2. Kedudukan Bendera Menurut Sudut Pandang Hukum Islam.....	45
3. Penghinaan Bendera Menurut Hukum Islam	48
BAB III ANALISIS YURIDIS TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP BENDERA INDONESIA YANG TERJADI DI LUAR NEGERI.....	52
A. Delik Penghinaan Bendera dalam Kesalahan Cetak pada Buku Panduan Acara SEA Games 1017	53
1. Perbuatan: Menodai.....	55
2. Bendera dan Lambang Kebangsaan RI.....	64
B. Penanganan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Bendera Indonesia Yang Terjadi di Luar Negeri.....	68
1. Penyelesaian dengan menggunakan Hukum Pidana Indonesia	68
2. Penyelesaian Secara Diplomatik.....	86
BAB IV PENUTUP	99
A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penanganan tindak pidana penghinaan terhadap bendera Indonesia yang terjadi di luar negeri. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah kesalahan cetak dalam buku panduan acara SEA Games 2017 masuk dalam delik penghinaan bendera?; Bagaimana penanganan tindak pidana penghinaan terhadap bendera Indonesia yang terjadi di luar negeri?

Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum secara normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara kepada Ahli Hukum Pidana, Staf Pengajar yang menguasai bidang Hukum Internasional, dan Suporter sepak bola PSS Sleman. Kemudian diolah dalam bentuk berupa deskriptif atau naratif, yaitu digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan norma yang berlaku (normatif).

Hasil studi ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana penghinaan bendera Indonesia yang terjadi di luar negeri masih menunjukkan adanya kelemahan, baik secara yuridis-normatif maupun empiris/sosiologis. Kelemahan itu mencakup aturan-aturan hukum formal belum secara penuh dapat diterapkan dalam tindak pidana penghinaan bendera Indonesia yang terjadi di luar negeri; aturan hukum maupun penegakan hukum masih belum bisa diterapkan secara penuh kepada pelaku tindak pidana.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaruan aturan-aturan hukum di bidang tindak pidana penghinaan bendera Indonesia. Agar dapat menghadapi masalah-masalah terkait pelanggaran simbol dan lambang negara.

Kata Kunci: tindak pidana penghinaan, bendera Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.¹ Negara yang merupakan lembaga dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan harus mempunyai semboyan atau simbol negara yang mendasarinya. Semboyan atau simbol negara antara lain bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Semuanya itu harus diketahui dan dipahami oleh rakyat.

Semboyan atau simbol Negara Indonesia diatur di Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: ”bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih, Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang”.

Simbol negara itu sangat penting diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang terdiri atas

¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

beribu-ribu pulau dan beberapa suku, agama, ras, dan golongan. Sehingga perlu adanya aturan tentang simbol negara. Sebuah aturan pemersatu masyarakat Indonesia. Terlebih agar dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya konflik dan perbuatan tindak pidana.

Fakta-fakta itulah yang akhirnya menjadi salah satu faktor lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Simbol dan Lambang Negara), yang di sahkan pada tanggal 9 Juli 2009. Seperti dalam konsideran huruf a, menyatakan:² “bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam konsideran di atas disebutkan salah satunya adalah sebagai simbol kedaulatan dan kehormatan. Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus dihormati oleh bangsa dan rakyatnya sendiri. Sikap saling menghormati adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Sikap saling menghormati juga harus diterapkan antar negara. Terlebih hal ini tertulis dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut:³

²Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

³Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

“..... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”

Tanpa adanya sikap saling menghormati dan saling menghargai, akan sulit bagi setiap negara untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban. Setiap orang akan dengan mudah melakukan pelanggaran apabila kurangnya sikap saling menghargai dan menghormati. Pelanggaran terhadap Lambang Negara ini terjadi karena kurangnya etika dan pengetahuan masyarakat dalam menghormati Lambang Negara Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya peraturan itu dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari apabila terdapat permasalahan hukum tentang pelanggaran terhadap simbol negara. Misalnya ketika terjadi peristiwa memalukan yaitu penghinaan bendera yang dilakukan oleh warga negara asing. Peristiwa itu terjadi pada acara SEA Games 2017 yang dilaksanakan di Malaysia. Sebuah insiden bendera terbalik terjadi kepada Indonesia, yang warna urutannya adalah merah putih, akan tetapi dalam buku panduan SEA Games berwarna putih merah.⁴ Bendera Indonesia tercetak terbalik pada buku panduan yang dibagikan kepada para pejabat dalam pembukaan SEA Games 2017 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu, 19 Agustus 2017. Kesalahan mencetak bendera

⁴Bendera Indonesia Dicitak Terbalik di Buku Panduan SEA Games 2017, Kompas.com.html, jam 18.55 WIB, 14 Oktober 2017.

hanya terjadi pada Indonesia. Sementara itu, bendera 10 negara peserta SEA Games lainnya tercetak dengan benar.

Dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal peristiwa pidana (*strafbaar feit*), yaitu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud adalah dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai).⁵ Kesimpulannya yaitu bahwa unsur-unsur perbuatan pidana meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.⁶

Dengan dasar inilah maka seharusnya tindakan yang dilakukan oleh Panitia SEA Games 2017, yaitu pihak Malaysia dikenai sanksi oleh pihak Indonesia yang merasa dirugikan karena kesalahan cetak pada buku panduan SEA Games 2017. Akan tetapi, UU Simbol dan Lambang Negara tidak memuat subyek hukum warga negara asing di dalam aturannya, yang pada kenyataannya warga negara asing pun dapat melakukan pelanggaran terhadap simbol Negara Indonesia. Padahal undang-undang ini tidak hanya menyangkut kepentingan warga negaranya saja, melainkan juga sebagai simbol kedaulatan dan kehormatan negara terhadap negara lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak mengatur pelanggaran penghinaan bendera yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Isi dari Pasal 4

⁵Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224.

⁶Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 123.

KUHP hanya mengatur tentang makar, kejahatan mata uang, pemalsuan surat-surat utang, dan kejahatan mengenai pembajakan laut.

Oleh karena itu, penulis ingin membuat penelitian yang berjudul *“Penanganan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Bendera Indonesia yang Terjadi di Luar Negeri”*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kesalahan cetak dalam buku panduan acara SEA Games 2017 masuk dalam delik penghinaan bendera?
2. Bagaimana penanganan tindak pidana penghinaan terhadap bendera Indonesia yang terjadi di luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Ingin menganalisis kesalahan cetak dalam buku panduan SEA Games 2017 menurut peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Ingin mengetahui penanganan tindak pidana penghinaan terhadap bendera indonesia yang terjadi di luar negeri.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini yaitu meliputi kata-kata yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, dimana mencakup mengenai perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman dan sanksi, kapan larangan itu dapat dijatuhi, serta bagaimana penerapan pidana itu dilaksanakan.⁷
2. Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁸
3. Asas territorial ialah aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.⁹
4. Asas nasional aktif adalah peraturan perundang-undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.¹⁰
5. Asas nasional pasif adalah *setiap orang* (tidak terbatas pada warga negara saja) melakukan tindak pidana itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cet. Ke-8, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁸Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

⁹Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 88.

merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi.¹¹

6. Asas universal ialah jenis perbuatan (pidana) yang sedemikian rupa sifatnya sehingga setiap negara berkewajiban untuk menerapkan hukum pidana, tanpa memandang siapa yang berbuat tindak pidana, di mana dan terhadap kepentingan siapa pelaku tindak pidana melakukannya.¹²

E. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum secara normatif yang di susun sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kesalahan cetak bendera Indonesia dalam buku panduan SEA Games 2017 dan konsep penanganan tindak pidana penghinaan terhadap bendera Indonesia yang terjadi di luar negeri.

2. Sumber Data Penelitian

¹¹Kanter dan Santuri, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 108.

¹²Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 92.

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber yang sudah terdapat dalam literasi. Sumber data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.
- b. Wawancara, yaitu penulis mewawancarai Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., seorang ahli hukum pidana, Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., seorang staf pengajar yang berhubungan dengan

hukum dan hubungan internasional, dan Galih, suporter PSS Sleman.

4. Metode Pendekatan

Dalam mengkaji data pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif disebut juga pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹³ Pengertiannya yaitu pemecahan masalah hukum yang menghasilkan pendapat hukum (dari *Legal Research* terhadap *Legal Problem Solve*, menghasilkan *Legal Opinium*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan dalam hal tertentu juga melakukan eksplanasi.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan ini menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, serta dengan menelaah

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. Ke-4, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 97.

¹⁴Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Cet. Ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 24.

dan mengkaji yang bersangkutan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada, penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian ini yaitu berupa pengolahan data berupa deskriptif atau naratif (kata-kata, deskriptif atau perilaku, dan lain-lain).¹⁵ Data yang merupakan bahan hukum sekunder akan digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih.

¹⁵Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Jakarta, 2015, hlm. 9.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP BENDERA INDONESIA YANG TERJADI DI LUAR NEGERI

A. Penghinaan Terhadap Bendera Indonesia

1. Pengertian Penghinaan

Penghinaan adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik orang bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang lain.¹⁶ Penghinaan merupakan sebuah proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan; yang berasal dari kata hina yaitu rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), keji, tercela, dan tidak baik.¹⁷

Penghinaan sebagaimana dimaksud dalam KUHP adalah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Perbuatan menyerang kehormatan tersebut dapat juga dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka

¹⁶Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya, 2009, hlm. i.

¹⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 499.

umum.¹⁸ Pada kenyataannya, korban kejahatan penghinaan hanya memendam rasa dendam dan amarah, tanpa meminta hak perlindungan hukum secara benar untuk mempertahankan kepentingan hukum kehormatan dan nama baiknya yang diserang oleh orang lain. Bahkan kemudian orang yang menjadi korban penghinaan tersebut melampiaskan rasa dendam itu dengan melakukan penghinaan pula.¹⁹

Diakui bahwa kejahatan penghinaan dengan sekian banyak bentuk-bentuknya, baik yang terdapat dalam Bab XVI Buku II (penghinaan umum), maupun yang diluarnya (penghinaan khusus),²⁰ boleh dikata sebagai penyakit masyarakat, yang sukar dipisahkan dengan masyarakat. Oleh karena penghinaan melekat pada emosi dan perasaan manusia. Selama manusia mempunyai emosi dan rasa, maka selama itu pula penghinaan ada di masyarakat.²¹

Penghinaan dibedakan menjadi 3, yaitu:

a. Penghinaan umum

Penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Disebut dengan penghinaan umum karena bentuk-bentuk

¹⁸Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. v.

²⁰*Ibid.*, hlm. v.

²¹*Ibid.*, hlm. iii.

penghinaan tersebut dimuat dalam satu bab yakni Bab XVI Buku II. Maka semua bentuk kejahatan yang dirumuskan sebagai bagiannya tentulah mempunyai sifat dan ciri yang sama. Sifat dan ciri yang sama itulah bahwa semua bentuk penghinaan di dalamnya mengandung sifat penghinaan bagi pribadi-pribadi orang, atau bersifat individu.²²

Rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baik orang yang menjadi objek penghinaan umum adalah bagi pribadi-pribadi tertentu. Secara jelas siapa orang yang rasa harga dirinya mengenai kehormatan dan nama baiknya yang diserang, dan siapa pula yang berhak mengajukan pengaduan tertera secara jelas. Adanya pihak-pihak yang diberi hak untuk mengajukan pengaduan dalam penghinaan (orang yang terkena kejahatan atau ahli warisnya) adalah sebagai indikator bahwa sifat pribadi dari kejahatan penghinaan ini sangat menonjol.²³ Beberapa bentuk penghinaan umum diantaranya:

- 1) Pencemaran, seperti yang dirumuskan Pasal 310 ayat (1) KUHP.
- 2) Pencemaran tertulis, yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.
- 3) Fitnah, dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP.

²²*Ibid.*, hlm. 169.

²³*Ibid.*, hlm. 169-170.

- 4) Penghinaan ringan, yang telah dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.
- 5) Pengaduan fitnah, (*laterlijke aanklacht*)²⁴ Pasal 318 ayat (1) KUHP.
- 6) Menimbulkan persangkaan palsu, Pasal 318 ayat 1 KUHP.
- 7) Penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal.

Mengenai perasaan akan harga diri di bidang kehormatan dan nama baik tidak saja dimiliki oleh orangnya pribadi (ketika orangnya masih hidup) tetapi dimiliki juga oleh keluarga atau ahli warisnya setelah orang itu meninggal dunia.²⁵

b. Penghinaan khusus di dalam KUHP

Penghinaan khusus ini yang diserang yaitu harga diri atau martabat kelompok/komunal. Berdasarkan pada objek bentuk-bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial, maka bentuk-bentuk penghinaan khusus tidak dijadikan tindak pidana aduan, tetapi tindak pidana biasa.²⁶

Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, diantaranya:

²⁴*Ibid.*, hlm. 132.

²⁵*Ibid.*, hlm. 150.

²⁶*Ibid.*, hlm. 170-172.

- 1) Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI (Pasal 134, 136 bis dan 137). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2) Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Asing di Indonesia (Pasal 142).
- 3) Penghinaan mengenai Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara RI (Pasal 154a).
- 4) Penghinaan mengenai Bendera Kebangsaan Negara Sahabat (142a).
- 5) Penghinaan terhadap Pemerintah RI (Pasal 154 dan Pasal 155). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007, kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 6) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan Pasal 157).
- 7) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama (Pasal 156a, Pasal 177 butir 1, Pasal 177 butir 2).
- 8) Penghinaan terhadap penguasa dan badan umum (Pasal 207 dan Pasal 208).

c. Penghinaan khusus di luar KUHP

- 1) Hubungan antara penghinaan khusus dengan penghinaan umum. Penghinaan khusus ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Penerapan pidananya tetap berdasarkan bentuk penghinaan khususnya. Ciri sebagai indikator tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis* diantaranya yaitu dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*nya. Kemudian yang kedua, ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis* penghinaan, *lex specialis*nya juga penghinaan. Ketiga, harus terdapat persamaan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalis*nya orang, maka subjek hukum *lex specialis*nya juga orang. Keempat, harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Misal objeknya sama-sama tentang nama baik dan kehormatan orang (penghinaan). Kelima, harus ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*nya. Keenam, sumber hukum *lex specialis*

harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalisnya*.²⁷

Ciri *lex specialis* tersebut berlaku secara kumulatif. Bila tidak memenuhi salah satu dari indikator tersebut diatas, suatu norma tindak pidana tidak dapat disebut *lex specialis*.

- 2) Penghinaan khusus dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Diantara 10 macam tindak pidana penyiaran yang dirumuskan dalam Pasal 57, 58, dan 59 UU Penyiaran terdapat dua bentuk tindak pidana penghinaan khusus, yaitu dalam Pasal 36 Ayat (5) huruf a jo Pasal 57 huruf d, dan Pasal 36 Ayat (6) jo Pasal 57 huruf e.²⁸
- 3) Penghinaan khusus dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat 19 bentuk pidana dalam Pasal 27 sampai 37 UU ITE, satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1).²⁹

²⁷*Ibid.*, hlm. 266-267.

²⁸*Ibid.*, hlm. 268.

²⁹*Ibid.*, hlm. 281.

2. Pengertian Bendera

Bendera adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga (diikatkan pada ujung tongkat, tiang, dsb) dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, atau sebagai tanda.³⁰ Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.³¹ Kemudian dipertegas lagi yaitu Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.³² Di negara Indonesia, aturan mengenai bendera dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Sebagaimana diketahui bahwa, Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.³³ Bendera tersebut dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.³⁴

³⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Op.Cit.*, hlm. 169.

³¹Pasal 36 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³²Pasal 1 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

³³Pasal 4 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

³⁴Pasal 4 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Lahirnya UU Simbol dan Lambang Negara, merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bendera merupakan simbol negara atau lambang negara. Simbol dan lambang negara adalah dua istilah yang mempunyai arti yang sama, tidak ada perbedaan³⁵, yaitu sebagai alat pemersatu, identitas, dan wujud dari eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Lebih dijelaskan lagi dalam Pasal 3 UU Simbol dan Lambang Negara yaitu untuk;³⁷

- (1) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

³⁵<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56ecec7f0a177/jerat-pidana-bagi-penghina-lambang-negara>, diakses tanggal 13 Januari 2018, Pukul 20.55 WIB.

³⁶Konsiderans UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

³⁷Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

- (3) menciptakan ketertiban, kepastian dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Penggunaan bendera negara dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.³⁸ Yang dimaksud dengan “pengibaran” adalah penaikan dan penurunan bendera. Beberapa aturan mengenai penggunaan bendera negara, salah satunya adalah dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam.³⁹ Akan tetapi, dalam keadaan tertentu pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dapat dilakukan pada malam hari, yaitu:⁴⁰

- a. Keadaan mengobarkan semangat patriotisme, membela tanah air;
- b. Keadaan menghormati kunjungan kepala negara atau pemerintah negara lain;
- c. Darurat perang;
- d. Perlombaan olah raga;
- e. Renungan suci;
- f. Keadaan sangat bersuka cita; atau
- g. Keadaan sangat berduka cita.

B. Penghinaan Yang Dilakukan Di Luar Negara Indonesia

³⁸Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

³⁹Pasal 7 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

⁴⁰Pasal 7 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

1. Penghinaan Sebagai Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.⁴¹ Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.⁴²

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴³ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁴⁴

Ujud dari perbuatan tindak pidana pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delicts-*

⁴¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁴²*Ibid.*, hlm. 37.

⁴³Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 59.

⁴⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Eresco, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 55.

omschrijving.⁴⁵ “Perbuatan” biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu perkara terjadi, yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan.⁴⁶

Sifat penting dari tindak pidana ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari tindak pidana itu.⁴⁷ *Onrechtmatigheid* ada kalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam perumusan ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*). Dengan demikian sampai sekarang tergambar tiga unsur dari tindak pidana, yaitu ke-1 perbuatan yang dilarang, ke-2 akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar-alasan kenapa perbuatan itu dilarang, dan ke-3 sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab-musabab itu. Tetapi biasanya unsur sifat melanggar hukum ini tidak disebutkan dalam suatu pasal ketentuan hukum pidana, sedangkan, seperti dikatakan di atas, pada tiap tindak pidana tentu ada unsur sifat melanggar hukum.⁴⁸

Dibentuknya tindak pidana penghinaan dalam undang-undang, ditujukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap tegaknya martabat nama baik dan kehormatan orang baik bersifat pribadi maupun

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 56.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 56-57.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 59.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 60.

komunal demi terjaganya kedamaian dan ketentraman batin orang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dari segala perbuatan yang membuat perasaan malu, tidak nyaman, ketersinggungan, tercemar atau terhina, yang melahirkan perasaan tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang lain.⁴⁹

Pada Bab XVI KUHP tentang penghinaan atau *defamation* atau *beleding*. Ada lima perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penghinaan.⁵⁰ Diantaranya adalah:⁵¹

- a. Menista atau *smaad*, Menista ini masih dibagi menjadi menista secara lisan dan menista dengan tulisan.
- b. *Laster* atau memfitnah.
- c. Penghinaan ringan atau *eenvoudige belediging*. Syarat seseorang dikatakan melakukan penghinaan ringan, jika penghinaan tersebut didengarkan langsung oleh orang yang dihina atau penghinaan tersebut dilakukan di depan umum, meskipun orang yang dihina tidak mendengarkan secara langsung.

⁴⁹Adami Chazawi, *Op.Cit.*, 2009, hlm. i.

⁵⁰Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet. ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 110.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 111.

- d. *Lasterlijke aanklacht* atau mengadu secara memfitnah. Di sini seseorang telah mengadu kepada polisi atau penegak hukum, sementara isi aduannya tersebut palsu atau sesuatu yang tidak benar.
- e. Apa yang disebut tuduhan secara memfitnah atau *lasterlijke verdachtmaking*.

Kelima bentuk penghinaan tersebut adalah delik aduan. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 319 KUHP yang berbunyi:⁵²

Penghinaan yang dapat dihukum menurut bab ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang menderita kejahatan itu, kecuali dalam hal yang tersebut di Pasal 316.

2. Pemberlakuan Hukum Pidana di Luar Negara Indonesia

Secara teoritis, berlakunya hukum pidana suatu negara mengandung dua kemungkinan. Pertama, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara asing. Kedua, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana pun ia berada, dan di luar wilayah suatu negara.⁵³

⁵²Pasal 319 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁵³Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 42.

Berkenaan dengan ruang lingkup dari berlakunya Undang-Undang Pidana Indonesia seperti termaksud di dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP.⁵⁴ Dengan perkataan lain dimana dan kepada siapakah undang-undang hukum pidana Indonesia berlaku⁵⁵, yaitu melingkupi asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universal. Penjelasannya akan dimulai dengan asas teritorial.

a. Asas Teritorial

Asas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia.⁵⁶ Asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah suatu negara, dengan mengesampingkan siapa saja yang melakukannya.⁵⁷ Berlakunya asas ini didasarkan pada asas kedaulatan negara suatu bangsa, yang meliputi seluruh wilayah negara yang bersangkutan, sehingga setiap orang baik yang secara tetap maupun yang untuk sementara waktu berada dalam wilayah negara tersebut, harus mentaati dan menundukan diri pada segala perundang-undangan (pidana) yang

⁵⁴Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. ke-4, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2011, hlm. 228.

⁵⁵Kanter dan Santuri, *Op.Cit.*, hlm. 89.

⁵⁶Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 86.

⁵⁷*Loc.Cit.*

berlaku di negara tersebut.⁵⁸ Setiap negara yang berdaulat wajib memelihara sendiri ketertiban hukum dalam wilayahnya.⁵⁹

Adapun yang dimaksud wilayah atau teritorial Indonesia adalah mencakup; (1) seluruh kepulauan maupun daratan bekas Hindia Belanda; (2) seluruh perairan teritorial Indonesia serta perairan menurut Zona Ekonomi Eksklusif hasil Konvensi Laut Internasional, yaitu wilayah perairan Indonesia ditambah 200 meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan semula; (3) seluruh bangunan fisik kapal atau perahu berbendera Indonesia sekalipun sedang berlayar di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP.⁶⁰

Dalam tataran aplikasi, asas teritorialitas berhubungan dengan masalah penentuan *locus delicti* dari tindak pidana. *Locus delicti* adalah suatu tempat yang secara hukum dianggap sebagai tempat kejadian perkara. Tujuannya adalah untuk menentukan aturan hukum pidana negara mana yang harus digunakan sebagai dasar untuk menangani perkara tersebut atau pengadilan mana yang memiliki kompetensi untuk menyidangkan perkara tersebut.⁶¹

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 86-87.

⁵⁹Kanter dan Santuri, *Op.Cit.*, hlm. 91.

⁶⁰Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 86.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 87.

Penentuan *locus delicti* dari tindak pidana tentu saja bergantung pada teori mana yang akan digunakan ketika muncul persoalan tentang penentuan hal itu. Dalam doktrin hukum pidana terdapat tiga teori yang lazim digunakan untuk menentukan *locus delicti* suatu tindak pidana, yaitu teori perbuatan materiil, teori penggunaan alat, dan teori akibat. Teori perbuatan materiil yaitu bahwa tempat yang harus dianggap sebagai *locus delicti* adalah tempat di mana pelaku tindak pidana benar-benar melakukan dan menyelesaikan segala sesuatunya, sehingga perbuatannya menjadi sempurna karena telah memenuhi semua unsur-unsur delik.⁶²

Teori penggunaan alat menyatakan bahwa tempat yang harus dianggap sebagai *locus delicti* adalah tempat di mana pelaku tindak pidana benar-benar telah menggunakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana itu. Jadi konsekuensi hukumnya sama dengan teori perbuatan materiil. Sedangkan teori akibat berpandangan bahwa tempat yang harus dianggap sebagai *locus delicti* adalah tempat di mana akibat dari suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi.⁶³

b. Asas Nasional Aktif

⁶²*Loc. Cit.*

⁶³*Loc. Cit.*

Asas nasional aktif yang dikenal juga dengan asas personalitas mengandung suatu pengertian bahwa peraturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.⁶⁴ Asas ini tercantum dalam Pasal 5 KUHP yang menyatakan bahwa:⁶⁵

(1) Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan;

Ke-1, salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;

Ke-2, salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.

(2) Penuntutan perkara sebagai dimaksud dalam ke-2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Pangkal diadakannya asas nasional aktif adalah kewarganegaraan pembuat tindak pidana. Asas tersebut terdapat di dalam Pasal 5 KUHP di atas mengandung sistem (pandangan), bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya ke luar

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 88.

⁶⁵Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia.⁶⁶ Pasal 5 KUHP juga mengisyaratkan bahwa aturan hukum pidana Indonesia pada dasarnya dapat diberlakukan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana sekalipun tindak pidana itu dilakukan di luar wilayah Indonesia, tetapi dengan syarat perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia itu harus merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia dan substansi perbuatan itu juga cenderung mengarah kepada ancaman terhadap kepentingan nasional mereka dan perbuatan yang dilakukannya juga harus merupakan tindak pidana menurut hukum di negara di mana perbuatan itu dilakukan oleh warga negara Indonesia.⁶⁷

Ketentuan Pasal 5 KUHP mengandung dua makna. Pertama, pemberlakuan aturan hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia hanyalah berkaitan dengan pasal-pasal tertentu saja, yang substansinya melindungi kepentingan nasional. Misalnya penghasutan terhadap kekuasaan negara dan sebagainya (Pasal 160-161). Kedua, diadakannya Pasal 5 ke-2 KUHP bertujuan untuk mencegah agar warga negara Indonesia di luar Indonesia tidak melakukan tindak pidana. Jika ketentuan tersebut tidak ada, maka warga negara Indonesia yang

⁶⁶A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 155.

⁶⁷Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 89.

melakukan tindak pidana di luar Indonesia bisa menghindar dari penuntutan pidana di negara tersebut.⁶⁸

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah eksistensi: Pasal 5 Ayat (2) KUHP. Secara teoritis pasal tersebut dimaksudkan untuk mencegah para warga negara asing yang melakukan suatu tindak pidana di luar negeri (di negaranya) tidak dapat dihukum, karena setelah melakukan tindak pidana kemudian menjadi warga negara Indonesia. Sebab dalam konteks hukum Indonesia tidak dikenal kewajiban untuk menyerahkan warga negaranya ke negara asing, tetapi yang dikenal adalah hak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri.⁶⁹

Berlakunya ketentuan Pasal 5 (1) ke-2 KUHP tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 6 KUHP yang menyatakan bahwa berlakunya Pasal 5 (1) ke-2 dibatasi sedemikian rupa hingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancam dengan pidana mati. Berdasarkan ketentuan pasal ini, apabila ada seorang warga negara asing melakukan tindak pidana di negaranya, kemudian melarikan diri dari negaranya ke Indonesia dan akhirnya menjadi warga negara Indonesia, dengan pembatasan terhadap orang itu tidak dapat dijatuhi

⁶⁸*Loc.Cit.*

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 89-90.

pidana mati manakala tindak pidana yang dilakukan orang itu di negaranya semula tidak diancam dengan pidana mati.⁷⁰

c. Asas Nasional Pasif

Asas nasional pasif mengandung prinsip, bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau yang tidak dilakukan di luar Indonesia.⁷¹

Asas ini tercantum di dalam Pasal 4 KUHP yang berbunyi:

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan:

Ke-1, salah satu kejahatan tersebut Pasal-Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis ke-1, 127, dan 131;

Ke-2, suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;

Ke-3, pemalsuan surat hutang atau sertifikat utang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut; atau menggunakan surat-surat

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 90.

⁷¹*Loc.Cit.*

tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah tulin dan tidak palsu;

Ke-4, salah satu kejahatan tersebut Pasal-Pasal 438, 444-446 mengenai pembajakan laut dan tersebut Pasal 447 mengenai penyerahan kapal dalam kekuasaan bajak laut.⁷²

Asas nasional pasif disebut juga dengan asas perlindungan murni yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang besar, dan tidak ditujukan pada kepentingan individual.⁷³ Asas ini diadakan dengan bertitik tolak pada pemikiran bahwa pada umumnya tindak-tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum negara Indonesia, oleh negara *locus delicti* (negara tempat di mana tindak pidana terjadi) seringkali tidak dianggap sebagai perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional Indonesia akan luput dari penuntutan. Justru agar setiap perbuatan orang yang merugikan kepentingan hukum Indonesia tetap dapat diadili berdasarkan aturan pidana Indonesia, sekalipun perbuatan pidana itu dilakukan di luar Indonesia.⁷⁴

⁷²Pasal 4 angka 4 telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1976, sehingga berbunyi sebagai berikut: ke-4, salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-Pasal 438, 444 sampai dengan Pasal 446, tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

⁷³A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 157.

⁷⁴Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 91.

Kepentingan hukum nasional yang dipandang membutuhkan perlindungan adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 4 ke-1, ke-2, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu kepentingan nasional berupa:⁷⁵

- 1) Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya;
- 2) Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merek-merek yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- 3) Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat utang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- 4) Terjaminnya para pegawai Indonesia tidak melakukan kejahatan jabatan di luar negeri;
- 5) Terjaminnya keadaan, bahwa nahkoda atau penumpang-penumpang perahu Indonesia tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar Indonesia.

Apabila asas nasional pasif tersebut diperbandingkan dengan asas nasional aktif, maka diantara keduanya terdapat persamaan konsep, yaitu sama-sama berorientasi pada terciptanya tujuan melindungi kepentingan nasional dari segala macam tindak pidana yang mengancam atau merugikannya. Sedangkan perbedaannya adalah kalau asas nasional aktif pelaku kejahatan harus merupakan orang yang berkewarganegaraan Indonesia, dalam asas nasional pasif pelaku

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 91-92.

kejahatan bisa berupa seorang warga negara Indonesia dan bisa pula seorang warga negara asing, karena asas ini memang tidak mempertimbangkan aspek kewarganegaraan pelaku kejahatan yang mengancam kepentingan nasional Indonesia.⁷⁶

d. Asas Universal

Persoalan pokok yang dikaji dalam asas universal adalah jenis perbuatan (pidana) yang sedemikian rupa sifatnya sehingga setiap negara berkewajiban untuk menerapkan hukum pidana, tanpa memandang siapa yang berbuat tindak pidana, dimana dan terhadap kepentingan siapa pelaku tindak pidana melakukannya. Asas tersebut merupakan pengecualian terhadap hukum pidana yang egosentris.⁷⁷ Asas universal diatur di dalam Pasal 4 sub 2 dan Pasal 4 sub 4 KUHP yang berbunyi:

Ke-2, suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang di keluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.⁷⁸

⁷⁶*Loc. Cit.*

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 92.

⁷⁸Pasal 4 sub 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ke-4, salah satu kejahatan tersebut Pasal-Pasal 438, 444-446 mengenai pembajakan laut dan tersebut Pasal 447 mengenai penyerahan kapal dalam kekuasaan bajak laut.⁷⁹

Dimensi internasional dalam asas universal akan tampak dalam dua hal. Pertama, dalam ketentuan Pasal 4 sub 2 KUHP kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas tersebut tidak secara eksplisit disebut mata uang yang dikeluarkan oleh negara atau bank tertentu, dalam arti tidak merujuk pada suatu negara, Indonesia misalnya. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan kejahatan mata uang di luar teritorial Indonesia dapat diadili berdasarkan aturan pidana Indonesia apabila tertangkap di Indonesia.⁸⁰

Kedua, kejahatan-kejahatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 sub 4 KUHP pada hakikatnya merupakan kejahatan yang telah dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional, di mana setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki kewenangan untuk mengadili. Kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional, akan tetapi kewenangan melakukan penangkapan, penahanan dan peradilan atas pelakunya diserahkan sepenuhnya kepada yurisdiksi kriminal negara yang berkepentingan dalam batas-batas teritorial tersebut. Jenis kejahatannya

⁷⁹Pasal 4 sub 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸⁰Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 93.

yaitu pembajakan laut (*piracy*) dan pembajakan udara (*aircraft hijacking*), keduanya dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Maka, apabila ada seseorang baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing melakukan pembajakan laut, maka terhadap orang itu dapat diadili berdasarkan aturan hukum pidana Indonesia.⁸¹

Sesungguhnya asas universal ini merupakan perluasan dari asas nasional pasif. Sebab tujuan penggunaannya tidak sekedar hanya untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia semata, tetapi lebih lanjut bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat internasional. Sebab suatu kepentingan nasional hakikatnya adalah bagian dari tata kepentingan dunia global yang lebih luas.⁸²

C. Penghinaan Bendera Dalam Pandangan Islam

1. Penghinaan Menurut Sudut Pandang Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh* berarti mengerti atau paham, sedangkan *jinayah* artinya nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.⁸³ *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang

⁸¹*Loc. Cit.*

⁸²*Ibid.*, hlm. 93-94.

⁸³Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 290.

mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan.⁸⁴ Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*, di mana keduanya memiliki pengertian yang sama⁸⁵, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah Swt. dengan hukuman had atau ta'zir.⁸⁶

Pengertian hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja, hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karenanya, hukum pidana Islam adalah suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang tindak pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perbedaannya hanya terbatas pada pembuat hukum tersebut.⁸⁷

Perbedaan ini menunjukkan sisi keunggulan hukum pidana Islam, dimana ia dibuat oleh sang Khalik yang maha mengetahui masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, serta paling mengerti setiap aspek

⁸⁴Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 106.

⁸⁵Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 16.

⁸⁶Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 1.

⁸⁷Asadulloh Al Faruq, *Op.Cit.*, Bogor, 2009, hlm. 5.

kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum pidana Islam adalah hukum yang bersifat universal dan berlaku hingga akhir zaman.⁸⁸

Pengertian jinayah menurut istilah fuqaha, yakni sebagai berikut:⁸⁹

فَالْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلِ مَحْرَمٍ شَرْعًا,
سِوَاءَ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”

Para fuqaha sering memakai kata-kata *jinayah* untuk *jarimah*. Di kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya.

⁸⁸*Loc.Cit.*

⁸⁹Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Op.Cit*, hlm. 290.

Adapula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan qisas biasa.⁹⁰

Jarimah itu memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* antara lain:⁹¹

- 1) Ada *nash*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*al-Rukn al-Syar’i*).
- 2) Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*al-Rukn al-Madi*).
- 3) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*al-Rukn al-Adabi*).

Di samping unsur umum ini, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu *jarimah* dan tidak sama dengan unsur khusus

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 291.

⁹¹Dzajuli, *Op.Cit.*, hlm. 3.

jarimah yang lain; misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.⁹²

Dari pemaparan diatas bisa dipahami seseorang melakukan tindakan *jarimah*, akan dimintai pertanggungjawaban tentunya. Bila dalam tindakannya terdapat tiga faktor diatas, dan apabila ketiganya tidak ditemukan, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.⁹³ Pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan Islam bisa dikenakan kepada seseorang bila memiliki dua kecakapan:

1. *Ahliyatul wujub*. Adanya kecakapan seseorang disebabkan adanya hak-hak dan kewajiban padanya keadaan tersebut bersifat internal permanen pada setiap orang.⁹⁴ sebagai manusia, laki-laki ataupun perempuan, memiliki keahlian bernaluri kemanusiaan, hak-hak tersebut tetap melekat selama seseorang itu masih hidup, jadi jelas seseorang yang sudah meninggal tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya lagi.

⁹²*Loc.Cit.*

⁹³ Abdul Qadir Audah, Alih Bahasa Hasan Basri, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, PT Kharisma Ilmu, Bogor, 2009, hlm. 66.

⁹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-fiqh*, Darl, Bairut, 1337, hlm. 329.

2. *Ahliyatul ada*. Kelayakan seseorang bisa dimintai pertanggungjawabannya ataupun bisa diberi beban adalah tindakannya dan kepatutannya sebagai seseorang yang memiliki akal pikiran, maka seseorang yang dewasa dan memiliki akal pikiran (*mukallaf*) bisa dimintai pertanggungjawabannya bila terbukti melakukan tindak pidana.

Jarimah atau tindak pidana yang banyak dibahas oleh pakar hukum Islam dibagi kepada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. *Jarimah hudud*

Kata *hudud* (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata *had*. Secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain *batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum*. Dalam bahasa *fiqh* (hukum Islam), *had* artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syariat yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dan atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tindak kejahatan baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut dengan *jarimah*. *Jarimah al-hudud* berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*.⁹⁵ Ada tujuh macam

⁹⁵Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

yang termasuk tindak pidana hudud, yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontak), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencuri), *hirabah* (perompakan), dan *shurb al-khamr* (meminum khamar).⁹⁶

b. Jarimah qishash

Secara harfiah *qisas* berarti memotong atau membalas. *Qisas* dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atau perbuatannya. Lain halnya *diyat*. *Diyat* artinya denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan, yang harus dibayar pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.⁹⁷ Sasaran dari hukuman ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja.⁹⁸

Disyariatkannya (hukum) *qishash* bagi kalian, yakni membunuh si pembunuh, terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu menjaga jiwa. Sebab, jika si pembunuh mengetahui akan dibunuh lagi, maka ia akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan. Itu sebabnya, di dalam *qishash* ada jaminan hidup bagi jiwa manusia. Pada galibnya, jika orang berakal mengetahui apabila ia membunuh akan dibunuh lagi, maka ia

⁹⁶Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Op.Cit.*, , hlm. 292.

⁹⁷Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 125.

⁹⁸Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Op.Cit.*, hlm. 292.

tidak akan melakukan pembunuhan. Dengan demikian, ‘uqubat berfungsi sebagai *zawajir* (pencegahan).⁹⁹

Qisas dikelompokkan menjadi dua, yaitu *qisas an-nafs* (pembunuhan), yaitu qisash yang membuat korbannya meninggal, yang kemudian disebut *al-qatlu*. *Qisas ghair an-nafs* (bukan pembunuhan), yaitu qisash yang berkaitan dengan pidana pencederaan atau melukai, namun korbannya tidak sampai meninggal. Kelompok ini disebut *al-jirah* atau pencederaan.¹⁰⁰

c. *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi obyek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab.¹⁰¹

⁹⁹Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, hlm. 1.

¹⁰⁰Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 125.

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 129.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian:¹⁰²

- 1) *Jarimah hudud* atau *qishash/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- 2) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara rinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu-lintas.

Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsesus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang merugikan/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Jenis hukuman yang

¹⁰²Dzajuli, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya.¹⁰³

2. Kedudukan Bendera Menurut Sudut Pandang Hukum Islam

Menghormati bendera termasuk sesuatu yang tidak dibahas secara eksplisit di dua sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, mengingat upacara bendera pada zaman dahulu tidak umum dilakukan. Syekh Athiyah Shaqar, mantan ketua majelis Fatwa Al-Azhar, Mesir mengatakan bahwa menghormati bendera diperbolehkan karena bukan ibadah.¹⁰⁴

“Menghormati bendera dengan lagu atau isyarat tangan dalam situasi tertentu itu menunjukkan kesetiaan pada tanah air, berkumpul di bawah kepemimpinannya, dan komitmen untuk mendukungnya. Sikap itu tidak masuk dalam pengertian ibadah kepada bendera itu. Penghormatan bendera bukanlah shalat atau dzikir sampai ada yang bilang itu bid'ah atau ibadah pada selain Allah.”

¹⁰³Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 129.

¹⁰⁴<http://alkhoirot.net/2012/07/hukum-menghormati-bendera-menurut-islam.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2018, Pukul 21.45 WIB.

Abdurrahman Syaiban, ketua Majelis Ulama Al-Jazair, Tahun 1999-2001, mengatakan bahwa berdiri saat dinyanyikan lagu kebangsaan atau menghormati bendera tidak bertentangan dengan syariah dan aqidah karena tidak ada *nash* (dalil Quran hadits) yang mengharamkannya. Abdurrahman Syaiban berkata:¹⁰⁵

“Pendapat tidak bolehnya mendengarkan lagu kebangsaan atau berdiri saat dinyanyikan tidak memiliki dasar syariah. Tidak ada dalil apapun yang mengharamkan atau memakruhkannya. Justru sebaliknya: itu perkara yang dianjurkan. Karena, agama Islam menyatakan bahwa "Cinta tanah air itu bagian dari iman." Sedangkan lagu dan bendera itu adalah tanda dan simbol kehidupan yang tidak ada kaitannya dengan syariah.”

Adapun pendapat yang mengharamkan berdiri untuk menghormati bendera atau berdiri saat lagu kebangsaan dinyanyikan umumnya berasal dari para ulama Arab Saudi yang dikenal dengan paham/aliran Wahabi Salafi yang ekstrim. Fatwa *Lajnah Daimah wal Ifta'* Arab Saudi No. 5963 menyatakan bahwa menghormati bendera itu tidak boleh karena bid'ah dan bid'ah itu haram. Sedangkan menghormat

¹⁰⁵*Loc. Cit.*

pada atasan atau pejabat itu boleh asal tidak berlebihan. Kalau berlebihan tidak boleh.¹⁰⁶

Menghormati bendera, berdiri di depan bendera, berdiri saat menyanyikan lagu kebangsaan adalah masalah duniawi atau muamalah dan bukan ibadah. Karena itu, melakukannya bukanlah bid'ah karena bid'ah itu kaitannya dengan ibadah. Ia juga bukan syirik karena syirik itu kaitannya dengan penuhanan bukan penghormatan.¹⁰⁷

Perkara tersebut masih samar (syubhat) menurut sebagian orang karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan '*kebanyakan orang tidak mengetahui perkara tersebut*'. Sebagian ulama sampai-sampai melarang penggunaan kata halal dan haram secara mutlak kecuali pada perkara yang benar-benar ada dalil tegas yang tidak butuh penafsiran lagi.¹⁰⁸ Dari An Nu'man bin Basyir *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:¹⁰⁹

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas.”

¹⁰⁶*Loc. Cit.*

¹⁰⁷*Loc. Cit.*

¹⁰⁸<https://rumaysbo.com/3022-meninggalkan-perkara-syubhat.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2018, Pukul 01.42 WIB

¹⁰⁹Hadits Riwayat Bukhari No. 2051 dan Muslim No. 1599

3. Penghinaan Bendera Menurut Hukum Islam

Seperti yang sudah dikemukakan di atas pada sub dua tentang penghinaan menurut sudut pandang hukum Islam. Hukumannya yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*.¹¹⁰ *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.¹¹¹ Maka, penghinaan bendera menurut hukum Islam masuk ke dalam *Jarimah ta'zir*.

Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang merugikan/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya.¹¹²

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 129.

¹¹¹Dzajuli, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

¹¹²Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 129.

Kerangka dasar agama Islam terdiri atas aqidah, syari'ah, dan akhlak. Aqidah islam merupakan *usuluddin*, akar dan pokok agama Islam. Syari'ah adalah jalan (ke sumber atau mata air) yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam). Syari'ah ialah sistem norma (kaidah) ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (kaidah *ubudiah*), hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya (kaidah *mu'amalah*).¹¹³

Akhlak ialah sikap yang menimbulkan kelakuan baik dan buruk. Dalam garis besarnya ajaran akhlak berkenaan dengan sikap dan perbuatan manusia terhadap Khalik, yaitu Tuhan Maha Pencipta, dan terhadap sesama makhluk. Akhlak terhadap sesama manusia yakni terdiri dari diri sendiri, keluarga, tetangga, dan masyarakat.¹¹⁴

Masyarakat islam adalah pergaulan hidup manusia yang berinteraksi terus-menerus menurut sistem nilai atau norma tertentu yang terikat pada identitas bersama: Islam. Beberapa sendi pokok masyarakat Islam yang disebut dalam al-Qur'an. Diantaranya adalah:¹¹⁵

¹¹³Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Cet. ke-13, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 132-135.

¹¹⁴*Loc. Cit.*

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 183-186.

- a. Persaudaraan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad mengatakan bahwa seorang mukmin terhadap mukmin lain laksana bagian satu bangunan yang saling mengokohkan. Persaudaraan yang demikian disebut *ukhuwah Islamiyah*.
- b. Persamaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pada sisi Allah SWT, kedudukan manusia adalah sama.
- c. Toleransi atau tasamuh, yaitu sikap atau perbuatan tentang menghargai pendirian, pendapat dan perbuatan orang lain.
- d. Amar makruf nahi mungkar, yaitu menganjurkan berbuat baik mencegah berbuat jahat.
- e. Musyawarah, yaitu menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, kehidupan sosial dengan cara musyawarah.
- f. Keadilan dan menegakkan keadilan.
- g. Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kewajiban dan hak.

Dalam pergaulan hidup manusia, semua aspek yang telah disebutkan di atas haruslah dapat diterapkan dengan baik. Misalnya saling menjaga kehormatan sesama orang muslim. Dalam sebuah hadits dijelaskan sebagai berikut: “setiap orang muslim yang satu dengan yang

lain diharamkan membunuhnya, mencuri hartanya, dan merusak kehormatannya” (HR Bukhari).¹¹⁶

Dalam Qur’an surat Al Hujuraat Allah SWT berfirman:¹¹⁷

هُمُّوا خَيْرًا مِّنْ أُمَّةٍ أُخِيَّتْ إِلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا بِلَأْفَاقِهِمْ خَيْرًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْفَاقِ
الْإِسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai suatu kelompok menghina kelompok lain, mungkin yang dihina lebih baik dari yang menghina. Jangan pula ada wanita menghina wanita lain, mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghinanya. Jangan kamu saling mencaci dan memberi nama ejekan, amatlah buruk nama yang berbau fasik dilontarkan sesudah beriman. Barangsiapa tidak berhenti bertobat merekalah orang-orang yang zalim.” (QS. Al Hujuraat :11)

Mohammad Daud Ali merumuskan tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

¹¹⁶Hussein Bahreisj, *Tuntunan Islam Aqidah dan Syariah*, Al-Ikhlash, Surabaya, Tanpa tahun, hlm. 195.

¹¹⁷Al-Qur’an Al Karim, QS. Al Hujuraat, ayat 11.

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial.¹¹⁸

Jadi, penghinaan bendera menurut hukum Islam masuk ke dalam *Jarimah ta'zir*. Karena penghinaan merupakan perbuatan-perbuatan tercela (*al-qabih*). Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syara' bahwa perbuatan itu tercela. Ketika syara' telah menetapkan bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. Artinya, tidak lagi dilihat besar kecilnya kejahatan. Syara' telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (*dzunub*) yang harus dikenai sanksi. Jadi, dosa itu substansinya adalah kejahatan.¹¹⁹

BAB III

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP BENDERA INDONESIA YANG TERJADI DI LUAR NEGERI

¹¹⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 61.

¹¹⁹Abdurrahman Al-Maliki, *Op.Cit.*, hlm. 2.

A. Delik Penghinaan Bendera dalam Kesalahan Cetak pada Buku Panduan Acara SEA Games 1017

Acara pembukaan SEA Games 2017 berlangsung meriah di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Sabtu, 19 Agustus 2017. Namun, kemeriahan tak dirasakan atlet Indonesia. Wajah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang semula semringah, tiba-tiba berubah menjadi kecut. Nahrawi melihat bendera Indonesia terbalik di dalam buku panduan SEA Games ke-29 itu. Panitia juga salah menempatkan bendera RI sebagai juara umum, dengan bendera Thailand. Nahrawi pun naik pitam, dan protes kepada panitia penyelenggara SEA Games.¹²⁰ Peristiwa terbaliknya bendera Indonesia di dalam buku panduan SEA Games ke-29, merupakan sebuah tindakan penghinaan terhadap lambang dan kehormatan negara.

Bentuk penghinaan khusus yang perbuatan materiilnya menodai bendera kebangsaan RI dan lambang Negara RI di tempatkan di dalam Pasal 154a, yang rumusannya sebagai berikut:¹²¹

Barangsiapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

¹²⁰<http://news.liputan6.com/read/30665787/merah-putih-terbalik-di-negeri-jiran?source=search>, diakses tanggal 19 Februari 2018, pukul 15.10 WIB.

¹²¹Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bentuk penghinaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang Negara RI Pasal 154a dimasukkan ke dalam KUHP melalui Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 (LN No. 127 Tahun 1958). Dibentuknya kejahatan ini dianggap penting oleh Pembentuk Undang-Undang sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1958 (LN No. 68 Tahun 1958) tentang Bendera Kebangsaan dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (LN No. 111 Tahun 1951).¹²²

Sebetulnya sebelum penghinaan yang dirumuskan seperti sekarang dalam Pasal 154a, telah ada bentuk penghinaan terhadap bendera kebangsaan Indonesia, tetapi tidak termasuk terhadap lambang Negara RI, yang di tempatkan ke dalam Pasal XVI Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (LN No. 1 Tahun 1946), yang rumusannya adalah sebagai berikut:¹²³

Barangsiapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan-penghinaan kebangsaan, dihukum penjara setinggi-tingginya satu tahun enam bulan.

Kemudian dengan dikeluarkannya PP No. 66 Tahun 1951 (LN No. 111 Tahun 1951) tentang Lambang Negara dan PP No. 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan, maka dianggap perlu untuk merubah rumusan penghinaan terhadap Bendera Kebangsaan RI menurut UU No. 1 Tahun 1946 dengan memasukkan objek

¹²²Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 197-198.

¹²³*Ibid.*, hlm. 198.

penghinaan terhadap lambang Negara RI. Untuk itu dimasukkan objek penghinaan terhadap lambang Negara RI dengan merubah rumusan yang lama dengan rumusan yang baru seperti yang ada sekarang, yang di mana di tempatkan dalam Pasal 154a KUHP. Kemudian rumusan Pasal XVI Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dicabut oleh Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tersebut.¹²⁴

Apabila rumusan Pasal 154a seperti yang sekarang ini dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹²⁵

1. Perbuatannya: *menodai*
2. Objeknya:
 - a. *Bendera kebangsaan RI*
 - b. *Lambang Negara RI*

1. Perbuatan: Menodai

Apa yang dimaksud dengan perbuatan menodai, tidaklah dijelaskan dalam UU No. 73 Tahun 1958. Perbuatan menodai, asal katanya noda, yang artinya noktah yang menyebabkan kotor; aib, cela. Dalam tambahan LN No. 1660 terdapat keterangan yang artinya perbuatan yang dilakukan untuk menghina. Menurut Moeljatno istilah ini disesuaikan dengan perumusan yang sama

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵*Ibid.*

dalam KUHP Militer, yang dalam Bahasa Belanda disebut “*beschimpen*”, yang artinya menertawakan.¹²⁶ Dari sudut harfiah menodai artinya menjadikan ada nodanya; merusak kesucian; mencemarkan nama baik.¹²⁷ Jadi jelaslah bahwa pencetakan bendera terbalik pada buku panduan SEA Games 2017 merupakan perbuatan menodai yang dapat dimasukkan ke dalam bentuk penghinaan khusus.

Pencetakan bendera merah putih terbalik termasuk dalam Pasal 154a yang merupakan kelompok kejahatan terhadap ketertiban umum, maka perbuatan menodai bendera kebangsaan dan lambang negara, disamping mengandung sifat penghinaan juga mengandung sifat perkosaan atau merusak terhadap kedamaian, ketenangan atau ketertiban kehidupan penduduk negara, khususnya dalam hal perasaan sebagai bangsa yang bermartabat.¹²⁸

Perbuatan menodai adalah berupa perbuatan yang bersifat abstrak. Karena bentuknya abstrak maka dalam kejadian konkretnya akan banyak wujudnya. Walaupun tidak terbatas wujudnya, tetapi ada batas pengertiannya, ialah pada sifat perbuatannya. Mengenai apa yang dimaksud batas mengenai sifat perbuatan ialah, bahwa

¹²⁶Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 41.

¹²⁷Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 199.

¹²⁸*Ibid.*

karena kejahatan Pasal 154a masuk bentuk penghinaan dalam kejahatan terhadap ketertiban umum, maka perbuatan menodai disamping haruslah bersifat menghina atau merendahkan harga diri atau martabat kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat, juga harus sekaligus bersifat mengganggu atau menyerang ketenangan dan ketentraman penduduk negara.¹²⁹

Dua sifat tersebut masuk dalam wujud menodai. Seperti dalam insiden bendera terbalik pada acara Pembukaan SEA Games 2017. Dimana warga negara Indonesia merasa harga diri bangsa dan negaranya direndahkan. Berbagai protes dan kecaman yang dilayangkan pihak Indonesia kepada Malaysia dilakukan, sebagai bentuk kepedulian, cinta tanah air dan nasionalisme. Kesalahan fatal yang dilakukan Penyelenggara acara dua tahunan, *Malaysian Organizing Committee (Masoc)* itu langsung menuai kritik. Mulai dari presiden, menteri, sampai masyarakat Indonesia turut berkomentar.¹³⁰

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 199-200.

¹³⁰ <http://news.liputan6.com/read/3068863/indonesia-malaysia-antara-benci-dan-cinta?source=search>, diakses tanggal 19 Februari 2018, Pukul 14.57 WIB.

Kesalahan cetak dalam buku panduan SEA Games juga sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:¹³¹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Dalam hal ini, adanya perbuatan yaitu kesalahan cetak yang dilakukan oleh panitia penyelenggara acara SEA Games 2017.
- b. Diancam dengan pidana. Ini berhubungan dengan adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pelanggaran terhadap simbol dan lambang negara.
- c. Melawan hukum, yaitu kesalahan cetak bendera Indonesia merupakan perbuatan menyalahi aturan.
- d. Dilakukan dengan kesalahan, terlepas dari kehilangan atau kesengajaan, tidak dijadikan alasan pembenar untuk menghapus kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab, karena panitia penyelenggara dalam acara SEA Games 2017 termasuk dalam kriteria orang yang mampu

¹³¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 39.

bertanggung jawab. Keadaan dimana kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan buruk.¹³²

Unsur lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 sifat *openbaar* atau “di muka umum”.¹³³ Dalam hal ini, kesalahan cetak juga termasuk dalam *openbaar*, karena buku panduan itu diberikan pada saat pembukaan acara SEA Games 2017.

Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹³⁴ Seperti yang sudah diuraikan dalam unsur-unsur di atas.

¹³²Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 171.

¹³³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 39.

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 40.

Meskipun Menteri Belia dan Sukan (Kemenpora) Malaysia, Khairy Jamaluddin usai bertemu Menteri Imam di Hotel Shangrilla, Kuala Lumpur, Ahad 20 Agustus 2017, telah menyampaikan permintaan maaf atas kesilapan tersebut tapi kecaman terus berlangsung. Bahkan Menteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo segera mengirimkan surat ‘protes’ kepada Kemendagri Malaysia dan Dubes Malaysia untuk Indonesia.¹³⁵

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, terlepas Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia sudah meminta maaf dan Menteri Luar Negeri RI sudah mengirimkan nota diplomatik protes resmi negara kepada pemerintah Malaysia, namun insiden tersebut perlu dipertanyakan.¹³⁶ Sebab, insiden ini seharusnya tidak terjadi. Tjahjo menambahkan, salah nama bisa dipahami, salah lambang negara yang sulit dipahami. Walaupun kata lalai, khilaf, maaf bisa jadi alasan pembenar. Soal salah bendera, seharusnya ada pemeriksaan materi sebelum cetak dari pejabat Malaysia. Tapi nyatanya tidak ada perhatian soal bendera merah putih. Harusnya diketahui kalau merasa tetangga, sahabat Indonesia, tidak ada antensi serius pemerintah Malaysia kepada Indonesia.

¹³⁵<https://nasional.tempo.co/read/901697/ini-kejadian-bendera-terbalik-selain-di-sea-games-2017>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 15.34 WIB.

¹³⁶<https://nasional.tempo.co/read/901562/soal-bendera-terbalik-di-sea-games-mendagri-pertanyakan-malaysia>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 15.46 WIB.

Karena itu, kata Tjahjo, perlu dipertanyakan, Malaysia sebagai negara tetangga, negara sahabat Indonesia, dan mengatakan juga negara serumpun.¹³⁷

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dia mengatakan bahwa insiden ini merupakan penghinaan martabat dan kedaulatan bangsa. Lambang negara merah putih itu diperjuangkan dengan darah dan air mata, sebagai representasi kedaulatan Indonesia.¹³⁸ Protes juga dilayangkan dari Romahurmuzy, dengan mendesak Malaysia mengusut tuntas kasus ini. Sebab, bendera RI terbalik telah menyakiti rakyat Indonesia. Ketua Umum PPP, menyesalkan kejadian itu, terlepas dari adanya permintaan maaf, Kementerian Sukan (Kemenpora) Malaysia harus menggali lebih jauh apakah ini ada kesengajaan atau tidak.¹³⁹

Komisi I DPR yang mengurus bidang luar negeri juga menyayangkan insiden gambar bendera Indonesia yang dicetak terbalik di buku panduan SEA Games 2017. Wakil Komisi I DPR Meutya Hafid, dalam keterangan tertulisnya beliau mengatakan, terbaliknya bendera Indonesia dalam materi pertandingan

¹³⁷Liputan6.com/read/3065787, *Loc. Cit.*

¹³⁸*Ibid.*

¹³⁹*Ibid.*

persahabatan SEA Games adalah kecerobohan yang melukai rasa persahabatan dua negara.¹⁴⁰

Insiden bendera RI terbalik pada buku panduan SEA Games 2017 telah membuat berang warga Indonesia. Tidak hanya pejabat negara, keteledoran panitia penyelenggara dalam memasang warna bendera RI telah memicu kemarahan warganet alias netizen. Kejadian ini juga kembali memunculkan sentimen negatif terhadap negara Malaysia. Banyak yang berbalik menghujat Negeri Jiran melalui berbagai media maupun pernyataan sikap. Tagar ShameOnYouMalaysia juga sempat menjadi topik yang paling populer di Twitter.¹⁴¹

Meutya menjelaskan, dalam menjalin hubungan antarnegara, masing pihak harus paham dan mengerti tentang apa yang mereka perbuat agar tidak menyakiti nilai-nilai diplomasi itu sendiri. Diplomasi memang kerja sulit karena perlu kecerdasan, ketekunan, serta kewaspadaan/kehati-hatian. Yang terucap, tertulis, tergambar, dalam tugas diplomasi haruslah hasil olahan matang ke semua unsur tersebut.¹⁴²

¹⁴⁰<http://m.detik.com/news/berita/d-3606334/bendera-indonesia-terbalik-di-sea-games-2017-lukai-rasa-persahabatan>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018, pukul 21.38 WIB.

¹⁴¹<http://sea-games.liputan6.com/read/3067129/bendera-ri-terbalik-di-buku-sea-games-ini-respons-warga-malaysia?source=search>, diakses tanggal 19 Februari 2018, Pukul 15.05 WIB.

¹⁴²m.detik.com/news/berita/d-3606334, *Op.Cit.*

Kesengajaan pada peristiwa pencetakan bendera merah putih terbalik yang termuat dalam Pasal 154a ini, tidaklah harus semata-mata sebagai maksud yang nyata, atau khusus ditujukan pada hendak menghina bangsa Indonesia, tetapi sudahlah cukup kesengajaan sebagai kemungkinan. Kemungkinan disini haruslah diukur dari keadaan pada umumnya bagi orang Indonesia terhadap perbuatan tersebut beserta keadaan-keadaan seperti yang telah dilakukan si pembuat. Artinya bagi orang Indonesia pada umumnya dalam melakukan perbuatan seperti itu, seharusnya si pembuat mampu menyadari bahwa dengan perbuatan semacam itu mungkin dapat menimbulkan ketersinggungan bagi pada umumnya rakyat Indonesia.¹⁴³

Dalam kejahatan Pasal 154a pada kenyataannya diperlukan kesengajaan seperti tersebut di atas, artinya tidaklah mungkin dapat mewujudkan perbuatan dengan arah batin pada penghinaan, pada merendahkan atau melecehkan bangsa Indonesia melalui bendera kebangsaannya, apabila tidak ada kesengajaan dalam hal melakukan wujud perbuatan menodai tersebut. Namun oleh karena unsur kesengajaan tidak disebutkan dalam rumusan, maka kesengajaan sebelum perbuatan dilakukan yang ditujukan pada perbuatan dan

¹⁴³Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 200.

akibat perbuatan, yakni menghinakan atau melecehkan bangsa Indonesia melalui melecehkan bendera kebangsaan, tidaklah perlu dibuktikan secara khusus. Sudah cukup membuktikan adanya wujud perbuatan menodai saja, dan dengan terbuktinya perbuatan tersebut, maka dianggap unsur kesengajaan telah terbukti pula.¹⁴⁴

2. Bendera dan Lambang Kebangsaan RI

Bendera Kebangsaan Republik Indonesia adalah suatu benda yang mengandung nilai magis dari bangsa Indonesia, yang jika terhadap bendera dihina, maka perbuatan itu dianggap sebagai menghina bangsa Indonesia. Oleh karena itu ancaman pidana jauh lebih berat dari pada bentuk-bentuk penghinaan umum, yang sifat penghinaannya itu ada pada perasaan yang dimiliki oleh orang perorangan.¹⁴⁵

Menambahkan penjelasan yang sudah dimuat dalam bab kedua tentang pengertian bendera. Selain dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur, untuk ketentuan selain sebagaimana dimaksud untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan, penggunaan di lapangan umum, penggunaan di ruangan, penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden, penggunaan di

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm. 200-201.

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm. 203.

mobil pejabat negara, penggunaan di kendaraan umum, penggunaan di kapal, penggunaan di kereta api, penggunaan di pesawat udara, penggunaan di meja. Untuk keperluan selain dari penggunaan diatas, bendera yang merepresentasikan Bendera Negara dapat menggunakan bahan yang berbeda selain dengan kain yang tidak luntur, dan dengan ukuran yang berbeda.¹⁴⁶ Maka, gambar merah putih yang tercetak dalam buku panduan SEA Games 2017 bisa dianggap sebagai bendera, karena merepresentasikan Bendera Negara. Kemudian di bawah gambar merah putihnya tertulis nama Indonesia dengan jelas.

Galih, seorang penggemar tim sleman PSS Sleman, mengungkapkan, pada saat peristiwa bendera terbalik itu, ia merasa kecewa dan sempat berkata kasar. Karena bendera menurutnya sebuah simbol, dan bagian dari tim kesayangannya yaitu PSS Sleman. Terlepas dari sengaja atau tidaknya itu, seperti menantang untuk perang. Karena bendera merah putih itu sakral. Merah yang artinya berani, yaitu berani mengusir penjajah. Putih artinya suci, karena Indonesia ingin suci, ingin merdeka.¹⁴⁷

¹⁴⁶Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

¹⁴⁷Wawancara dilakukan di depan stadion Maguwoharjo, Sleman, pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 20.30 WIB.

Penghinaan (penodaan) bendera kebangsaan (Pasal 154a), tidaklah terdapat ukuran atau syarat umum yang berlaku untuk segala kejadian, melainkan bergantung pada keadaan khusus pada kasus konkret tertentu, mengenai situasi dan kondisi atau keadaan-keadaan khusus ketika perbuatan itu dilakukan.¹⁴⁸ Misalnya yang dibahas dalam kasus ini, kesalahan cetak bendera merah putih dalam buku panduan SEA Games 2017 yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, jelas perbuatan ini masuk pada Pasal 154a.

Bendera kebangsaan, lengkapnya Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut Bendera Negara adalah Bendera Sang Merah Putih.¹⁴⁹ Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar dua pertiga dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.¹⁵⁰

Lambang Negara adalah simbol resmi dari suatu negara. Oleh karena lambang negara adalah suatu simbol negara, maka wajib dihormati. Yang harus dihormati bukanlah bendanya lambang negara, misalnya wujud gambar garuda di atas kertas, tetapi

¹⁴⁸*Ibid.*

¹⁴⁹Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

¹⁵⁰Pasal 4 angka 1 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

mengenai segala hal yang sebenarnya yang diperlambangkan itu, yakni Negara Indonesia dengan segala isinya. Sama dengan bendera kebangsaan, yang apabila dilecehkan, dihinakan, dianggap sama dengan melecehkan dan menghinakan negara dan Bangsa Indonesia.¹⁵¹

Perlu diketahui, bahwa sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) telah ada bentuk penghinaan mengenai bendera RI, tetapi hanya berlaku untuk anggota militer, dan tidak dapat diterapkan pada warga sipil. Penghinaan bendera tersebut dirumuskan dalam Pasal 136 ayat (1) butir 2 yang bunyinya: “barangsiapa menghina bendera Indonesia atau merawal Indonesia atau menistai suatu panji tentara atau standar tentara”.¹⁵² Mengenai kejahatan ini dalam ayat (1) disebutkan ancaman pidananya yakni pidana penjara selama-lamanya empat tahun sama dengan ancaman pidana seperti penghinaan terhadap bendera Kebangsaan Indonesia Pasal 154a.¹⁵³

Maka dari itu, kesalahan cetak dalam buku panduan SEA Games 2017, yang dibagikan pada saat acara pembukaan di Kuala Lumpur Malaysia, merupakan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal

¹⁵¹Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 204.

¹⁵²Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPM) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, hlm. 181.

¹⁵³Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 204-205.

154a KUHP. Karena pada kejahatan menurut Pasal 154a adalah mengandung sifat menghina atau penghinaan, sifat merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa bermartabat yang merdeka dan berdaulat, dan sifat ini harus dibuktikan melalui perbuatan menodai.¹⁵⁴

B. Penanganan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Bendera Indonesia Yang Terjadi di Luar Negeri.

Peristiwa bendera terbalik dalam acara pembukaan SEA Games 2017 di Malaysia, dalam penyelesaian kasusnya, tidak menerapkan hukum pidana Indonesia. Walaupun peristiwa itu menyangkut Negara Indonesia sebagai korban dari tindak penghinaan, akan tetapi penyelesaian secara diplomatik lebih relevan untuk kasus ini. Karena peristiwa pencetakan bendera terbalik bukan termasuk kedalam salah satu contoh penerapan dari asas nasional pasif. Akan tetapi, ada beberapa cara penyelesaian apabila terjadi tindak pidana penghinaan bendera Indonesia yang dilakukan di luar negeri, antara lain:

1. Penyelesaian dengan menggunakan Hukum Pidana Indonesia

Seperti diketahui, pengaturan tentang berlakunya hukum pidana dihubungkan dengan tempat dan orang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8 KUHP. Antara lain “*asas personalitas*, yang pertama kali dikenal mengenai pengkaitan berlakunya hukum

¹⁵⁴*Ibid.*, hlm. 202.

(pidana) adalah kepada orang. Selanjutnya berkembang pengkaitan dengan wilayah, yang disebut dengan “*asas teritorialitas*”. Dalam perkembangan selanjutnya, dikaitkan pula dengan “kepentingan negara/masyarakat yang harus dilindungi” yang disebut sebagai “*asas perlindungan*”. Akhirnya karena hubungan antar negara sudah semakin dekat, beberapa hak tertentu dianggap sebagai kepentingan bersama yang perlu dilindungi secara bersama. Maka batas negara, orang dan kepentingan negara sendiri seakan-akan ditiadakan. Pengkaitan dengan hal-hal yang perlu dilindungi secara bersama yaitu, disebut sebagai “*asas universalitas*”.¹⁵⁵

Dari keempat asas di atas, dimana hukum pidana dapat dihubungkan dengan kasus penghinaan bendera Indonesia di luar negeri. Hanya terdapat satu asas yang dapat digunakan, yaitu asas personalitas atau asas nasional aktif dan asas perlindungan atau asas nasional pasif. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa, berlakunya hukum pidana suatu negara mengandung dua kemungkinan. Pertama, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara asing. Kedua, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi

¹⁵⁵Kanter dan Santuri, *Op.Cit.*, hlm. 89.

semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana pun ia berada, dan di luar wilayah suatu negara.¹⁵⁶

Asas personalitas tidak sesuai jika dikaitkan dengan peristiwa pencetakan bendera terbalik pada saat pembukaan SEA Games 2017. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa asas personalitas itu peraturan perundang-undangan Indonesia yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Maka, tidak sesuai apabila diterapkan dalam kasus kesalahan cetak dalam buku panduan SEA Games 2017. Sudah tentu hal seperti ini akan melanggar kedaulatan asing.

Asas ini hanya berlaku bagi warga negara dari negara yang bersangkutan, yaitu warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Dalam KUHP asas ini digunakan dalam batas-batas waktu tertentu, yaitu pada umumnya dalam hal yang berhubungan dengan:¹⁵⁷

- a. Kesetiaan yang diharapkan dari seseorang warga negara terhadap negara dan pemerintahnya;

¹⁵⁶Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 42.

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm. 101.

- b. Kesadaran dari seseorang warga negara untuk tidak melakukan suatu tindak pidana di luar negeri di mana tindakan itu merupakan kejahatan di tanah air;
- c. Dan diperluas dengan pejabat-pejabat (pegawai negeri) yang pada umumnya adalah warga negara yang di samping kesetiaannya sebagai warga negara, juga diharapkan kesetiaannya kepada tugas/jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Ilmu hukum pidana adalah *sciense about fault*, yang menyebabkan kesalahan (*schuld*) sebagai pusat perhatiannya, baik ketika menentukan perbuatan mana yang sepatutnya dijadikan tindak pidana, menentukan kriteria bahwa seseorang sepantasnya dicela karena perbuatannya sehingga dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan menentukan jenis dan jumlah pidana yang tepat bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya itu.¹⁵⁸ maka dari itu, seseorang warga negara yang berada di luar negeri harus bisa menjaga segala perbuatan dan tingkah lakunya. Jangan sampai melakukan hal yang dilarang dan tidak diinginkan. Terlebih lagi

¹⁵⁸Syaiful Bakhri, dkk., *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 37.

melakukan sebuah kejahatan, misalnya melakukan penghinaan bendera terhadap negaranya sendiri.

Undang-undang pidana yang harus diberlakukan untuk menuntut suatu perbuatan adalah undang-undang pidana yang sudah ada dan berlaku pada saat perbuatan dilakukan.¹⁵⁹ Ini dikenal dengan asas legalitas, *nullum delictum poena sine pravia lege poenali* (tiada tindak pidana hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu).¹⁶⁰ Maka, apabila terjadi suatu tindak pidana penghinaan terhadap bendera Indonesia di luar negeri, dapat dikenai sanksi pidana Indonesia bagi pelakunya (warga negara Indonesia).

Asas umum yang fundamental dalam pertanggungjawaban pidana ini ialah asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*asas culpabilitas*). Kesalahan merupakan masalah dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Sudarto, bersalahnya seseorang tergantung dari 3 (tiga) unsur, yaitu:¹⁶¹

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;

¹⁵⁹Deny Setyo Bagus Hermawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 3.

¹⁶⁰*Ibid.*, hlm. v.

¹⁶¹Masrudi Muchtar, *Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 18-19.

- b. Hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pembuat terhadap perbuatannya, dan
- c. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan.

Kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya. Keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan dan alasan pemaaf. Simons mengatakan, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.¹⁶²

Unsur yang kedua dari kesalahan adalah apa yang disebut dengan kesengajaan atau kealpaan. Menurut *Memorie van Toelichting*, kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan

¹⁶²Masrudi Muchtar, Op.Cit., hlm. 19.

suatu tindakan dengan sengaja harus dikehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.¹⁶³

Sedangkan kealpaan adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Menurut Sudarto, kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukannya kesengajaan ringan.¹⁶⁴

Unsur terakhir dari kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf itu berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Menurut Sudarto, alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pembedaan.¹⁶⁵

¹⁶³*Ibid.*, hlm. 21.

¹⁶⁴*Ibid.*, hlm. 22.

¹⁶⁵*Ibid.*, hlm. 23.

Berkaitan dengan hal di atas, salah satu masalah penting yang hingga kini masih terus dikembangkan oleh para ahli hukum pidana adalah korelasi antara ketiga masalah mendasar tadi. Terlebih-lebih khususnya korelasi antara pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana. Sebelumnya kerap dua konsep di atas dipandang identik sama lain, sehingga tidak relevan memikirkan korelasinya. Dalam hal ini “dapat dipertanggungjawabkan” dalam hukum pidana berarti “dapat dipidana”. Namun demikian, belakangan ternyata dapat dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana (karena melakukan tindak pidana), tidak serta merta menyebabkan seorang itu dipidana.¹⁶⁶

Seperti yang sudah di jelaskan dalam KUHP tersebut, bahwa apabila ada seorang warga negara Indonesia melakukan suatu kejahatan penghinaan bendera (ketertiban umum), dapat dikenai sanksi hukum Indonesia. Dengan alasan, pertama, negara dimana Indonesia mengatur tentang kejahatan penghinaan bendera. Sudah sangat jelas bahwa negara Indonesia sendiri sudah mengaturnya. Kedua, perbuatan itu juga diatur oleh hukum negara lain yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu memasukan penghinaan bendera ke dalam peraturan negaranya.

¹⁶⁶Syaiful Bakhri, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 37-38.

Sefriani, menjelaskan bahwa ada beberapa negara yang mengatur, misalnya di KUHP-nya Australia. Ketika orang merendahkan, membakar bendera negara asing termasuk penghinaan, merendahkan martabat dan derajat negara asing, sehingga itu dapat dipidanakan. Negara mempunyai kewajiban terkait diplomatik itu, mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat negara, misalnya bendera.¹⁶⁷ Makna diplomatik disini yaitu untuk mengekstradisi pelaku tindak pidana di luar negeri agar dapat dilakukan pemidanaan menggunakan hukum Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas dari pertimbangan dari negara yang bersangkutan terhadap kebijakan kriminal itu sendiri. Kemudian harus melihat juga, apakah diantara kedua negara yang bersangkutan tersebut mempunyai perjanjian ekstradisi.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

¹⁶⁷Wawancara dilakukan di Gedung Rektorat UII, pada tanggal 7 Maret 2018, Pukul 13.00 WIB.

- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁶⁸

Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).¹⁶⁹

Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya. Pendekatan demikian terlihat pula misalnya pada tulisan *Satjipto Rahardjo* yang berjudul “Pembangunan Hukum yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional”. Dikemukakan oleh *Satjipto Rahardjo* bahwa tidak dijumpai perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil pada

¹⁶⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29.

¹⁶⁹*Ibid.*, hlm. 29-30.

kedua masa tersebut dan pengimplementasiannya ke dalam sistem hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan itu.¹⁷⁰

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, *Sudarto* berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:¹⁷¹

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penanggulangan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

¹⁷⁰*Ibid.*

¹⁷¹*Ibid.*, hlm. 30-31.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut:¹⁷²

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

¹⁷²*Ibid.*, hlm. 31.

Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional.¹⁷³

Kebijakan pidana (*penal policy*), sebagaimana kebijakan publik pada umumnya, pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah efektivitas. Jadi, ukuran rasionalitas diletakkan pada masalah keberhasilan atau efektivitas pidana itu dalam mencapai tujuannya.¹⁷⁴

Ada 2 (dua) aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan dari aspek perbaikan si pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan: mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi tujuan: melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan

¹⁷³*Ibid.*, hlm. 33.

¹⁷⁴*Ibid.*, hlm. 224.

melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.¹⁷⁵ Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan yang dapat ditekan.¹⁷⁶

Menurut para kriminolog, keanekaragaman berat ringannya pidana tidak mempunyai pengaruh yang dapat dilihat atau dibuktikan terhadap timbulnya atau meluasnya kejahatan.¹⁷⁷ Seperti yang dikatakan Johannes Andenaes, bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan kita. Maka wajarlah apabila Wolf Middendorf menyatakan, bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari *general deterrence* karena mekanisme penangkalan/awal-pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Kita tidak mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan.¹⁷⁸

¹⁷⁵*Ibid.*

¹⁷⁶*Ibid.*, hlm. 225.

¹⁷⁷*Ibid.*, hlm. 226.

¹⁷⁸*Ibid.*, hlm. 226-227.

Indikator telah pulihnya kembali keseimbangan masyarakat, antara lain telah ada penyelesaian konflik, telah ada kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, telah hilangnya noda-noda di masyarakat atau telah pulihnya kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Indikator-indikator ini lebih bersifat kualitatif dan hal ini pulalah yang menurut Roger Hood dan Richard Sparks merupakan aspek-aspek lain dari “*general prevention*” yang sulit untuk diteliti. Kesulitan ini pun dikemukakan oleh Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional. Dikemukakan olehnya sebagai berikut:¹⁷⁹

Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh pidana dalam arti “general prevention”, pen.) terdiri dari sejumlah bentuk-bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai nama, misalnya pencegahan-awal (deterrence), pencegahan umum (general prevention), memperkuat kembali nilai-nilai moral (reinforcement of moral values), memperkuat kesadaran kolektif (strengthening the collective conscience), menghidupkan kembali perasaan solidaritas yang goyah (revival of the shaken feelings of solidarity), penegasan kembali rasa aman masyarakat (reaffirmation of the public feeling of security), mengurangi atau meredakan ketakutan

¹⁷⁹*Ibid.*, hlm. 227-228.

(alleviation of fears), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (release of aggressive tensions), dan sebagainya.

Masalah efektivitas sesungguhnya berhubungan dengan masalah berfungsinya/bekerjanya sanksi pidana. Berdasarkan pengamatan beberapa hasil penelitian dan pendapat para sarjana, efektivitas pidana lebih bersifat khusus, yaitu berhubungan erat dengan karakteristik tindak pidana dan pelaku tertentu. Oleh karena itu, mungkin lebih patut dipertimbangkan pada tahap penerapan pidana (tahap kebijakan aplikatif) daripada tahap penetapan *in abstracto* (tahap kebijakan formatif) yang lebih menghendaki hal-hal yang berlaku umum.¹⁸⁰

Bagi jaksa maupun hakim tindak pidana yang dilakukan di negara asing tersebut, apakah menurut undang-undang di sana merupakan kejahatan atau pelanggaran, tidak menjadi permasalahan. Mungkin pembagian tindak pidananya berbeda dengan di Indonesia, yang penting adalah bahwa tindak pidana tersebut di negara asing tempat perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.¹⁸¹

¹⁸⁰*Ibid.*, hlm. 232.

¹⁸¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Ketiga, asas perlindungan atau asas nasional pasif. Asas ini subjeknya adalah setiap orang tidak terbatas pada warga negara Indonesia saja. Demi untuk melindungi kepentingan bersama, yaitu kepentingan nasional Indonesia.¹⁸² Jika dilihat secara sekilas, asas ini yang paling relevan untuk diterapkan dalam berbagai kasus yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Seperti misalnya kesalahan cetak dalam buku panduan SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Akan tetapi, menurut Mudzakkir, seorang tokoh Ahli Hukum Pidana mengatakan, penghinaan dalam kesalahan cetak pada buku panduan SEA Games tidak termasuk dalam asas nasional pasif.¹⁸³ Karena kepentingan-kepentingan nasional yang harus dilindungi ialah:¹⁸⁴

- a. Keselamatan kepala/wakil kepala negara RI; keutuhan dan keamanan negara serta pemerintahan yang sah dari RI; keamanan negara terhadap pemberontakan; keamanan penyerahan barang-barang Angkatan Perang RI pada waktu perang, keamanan martabat kepala negara RI dan lain sebagainya.
- b. Keamanan ideologi negara Pancasila dan haluan negara.
- c. Keamanan perekonomian negara RI.

¹⁸²*Ibid.*, hlm. 108.

¹⁸³Wawancara dilakukan di Kampus FH UII, pada tanggal 22 Februari 2018, Pukul 11.30 WIB.

¹⁸⁴Kanter dan Santuri, *Op.Cit.*, hlm. 108.

- d. Keamanan keuangan negara, nilai-nilai dari surat-surat berharga yang dikeluarkan/disahkan oleh pemerintah RI.
- e. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan dan lain sebagainya.

Menurut penulis disini, peraturan perundang-undangan di Indonesia kurang mempertimbangkan tentang segala perbuatan yang berkaitan dengan penerapan asas, terlebih lagi asas yang menyangkut warga negara asing untuk dapat dipidana dengan hukum Indonesia yang sebetulnya berhubungan dengan kepentingan negara terkait eksistensi dan kehormatan Negara Indonesia. Perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau di programkan masih kurang efisien. Misalnya saja tidak adanya aturan terkait pelanggaran di dalam UU Simbol dan Lambang Negara. Barang tentu kurang maksimal diterapkannya pemidanaan pada UU Simbol dan Lambang Negara, akan menciptakan kekosongan hukum apabila seseorang melakukan pelanggaran dan tidak menimbulkan rasa keingintahuan kepada masyarakat mengenai simbol negara. Hal itu berakibat kepada rasa

keadilan sosial, martabat rakyat dan negara yang terabaikan. Padahal UU Simbol dan Lambang Negara, bertujuan untuk.¹⁸⁵

- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.

2. Penyelesaian Secara Diplomatik

Kesalahan cetak pada buku panduan SEA Games, dalam penyelesaiannya secara diplomatik saja sudah cukup. Hukum itu penyelesaiannya jalur terakhir. Kalau mereka tidak respek atau apa, bisa juga. Ketika mereka sudah mengajukan permintaan maaf, menjelaskan alasannya, dalam hubungan bertetangga baik yaitu saling menghormati.¹⁸⁶ Begitupun dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana penghinaan terhadap bendera Indonesia yang terjadi di luar negeri. Penyelesaian secara diplomatik

¹⁸⁵Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

¹⁸⁶Wawancara dilakukan di Gedung Rektorat UII, pada tanggal 7 Maret 2018, Pukul 13.00 WIB.

merupakan solusi yang dapat digunakan demi menjaga hubungan baik diantara kedua negara.

Seperti yang dilakukan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Sri Anifah Haji Aman, yang menyampaikan permintaan maafnya atas simbol bendera merah putih terbalik di buku panduan SEA Games 2017. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Khairy Jamaluddin juga telah menemui Menpora Imam Nahrawi di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur, untuk meminta maaf secara langsung.¹⁸⁷ Pemerintah Malaysia bertindak cepat dengan menarik buku panduan yang telah dibagikan. Malaysia pun menyampaikan permintaan maaf resmi ke Indonesia.¹⁸⁸

Selain meminta maaf kepada pemerintah, Aman menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia atas nama pemerintah Malaysia atas adanya insiden tersebut. Dalam hal ini, pihak pemerintah menyampaikan juga ingin meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa semua tindakan telah diambil untuk mengatasi situasi yang tidak menguntungkan ini.¹⁸⁹ Beliau menambahkan, Malaysia selalu menganggap penting

¹⁸⁷<https://nasional.tempo.co/read/901537/bendera-terbalik-menlu-malaysia-minta-maaf-ke-publik-indonesia>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 16.00 WIB.

¹⁸⁸Liputan6.com/read/3068863, *Op.Cit.*

¹⁸⁹nasional.tempo.co/read/901537, *Op.Cit.*

hubungan persaudaraannya dengan Indonesia yang menurut dia, dekat dan mengakar. Aman yang mengatasnamakan pihak Pemerintah Malaysia berharap dan percaya bahwa kedua negara akan terus berinteraksi erat. Interaksi tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Malaysia dan Indonesia, serta hubungan di dalam wilayah secara keseluruhan.¹⁹⁰

Kementerian Luar Negeri Malaysia juga sempat memberikan pernyataan tertulis yang diterima oleh Media Indonesia, yaitu *Liputan6.com*, pada Minggu, 20 Agustus 2017. Pernyataan itu berbunyi:¹⁹¹

Atas nama pemerintah Malaysia, Kementerian Luar Negeri ingin mengungkapkan penyesalan atas kekeliruan tidak disengaja yang dilakukan oleh Malaysian Organizing Committe (MASOC), terkait dengan salah cetak bendera Indonesia dalam buklet souvenir resmi pembukaan SEA Games ke-29 yang digelar kemarin, 19 Agustus 2017.

Seorang Wartawan *Liputan6.com*, Cakrayuri Nuralam, mencoba bertanya kepada beberapa warga di sela-sela meliput acara SEA Games 2017 di Kuala Lumpur Malaysia. Sebagian menyayangkan insiden tersebut. Nirwana, salah satunya. Pria yang

¹⁹⁰Nasional.tempo.co/read/901537, *Op.Cit.*

¹⁹¹Liputan6.com/read/3065787, *Loc.Cit.*

sehari-hari berprofesi sebagai supir angkutan online itu, mengaku belum melihat langsung buku panduan SEA Games 2017 tersebut. Namun dia menganggap insiden salah cetak lambang negara itu memang tergolong memalukan.¹⁹² Nirwana mengungkapkan dalam perjalanan dari Lapangan Kelab Aman menuju hotel tempat Timnas Indonesia U-22 menginap di Kuala Lumpur, bahwa itu sebuah kesalahan fatal, masa tidak dicek lagi. Ia sebagai warga Malaysia meminta maaf karena sudah membuat kegaduhan.¹⁹³

Senada dengan Nirwana, Chai Foo, warga Malaysia lainnya yang ditemui di Jalan Aman, Kuala Lumpur juga menilai panitia telah teledor dalam menjalankan tugasnya. Chai Foo yang sehari-hari berprofesi sebagai pegawai swasta mengungkapkan, bahwa mungkin panitia melihat hanya sekali, terus langsung dicetak, harusnya dicek ulang biar tak salah.¹⁹⁴

Sementara itu, Azaad Zul, tidak menyangka insiden itu bakal berdampak luas bagi warga Indonesia. Apalagi saat menonton situs berbagai video, pria yang berprofesi sebagai pekerja lepas itu sempat melihat Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menuntut permintaan maaf dari panitia penyelenggara SEA Games 2017. Azaad Zul

¹⁹²Liputan6.com/read/3067129, *Op.Cit.*

¹⁹³*Ibid.*

¹⁹⁴*Ibid.*

mengungkapkan kepada *Liputan6.com* bahwa dia melihat itu di Youtube ramai sekali. Sampai Panglima (TNI) Indonesia berkomentar, ngeri sekali.¹⁹⁵

Mudzakir, seorang Ahli Hukum Pidana mengatakan, kesalahan cetak itu bisa atau tidaknya dimasukan dalam tindak pidana penghinaan dapat dilihat dari motifnya, ada motif jahat atau tidak. Bagaimanapun juga beliau mengatakan itu bendera orang lain, mungkin Pemerintah Malaysia tidak terlalu *care* terhadap bendera orang lain. Sama dengan Indonesia juga, jadi kalau bendera orang lain bisa juga keliru, itu sangat mungkin sekali. Namanya salah itu bisa dua negara, bisa tiga, atau bahkan bisa satu negara. Terkait kesalahan cetak hanya pada bendera Indonesia, mungkin kesalahannya hanya untuk Indonesia. Kalau semua salah ya, tidak mungkin. Beliau menegaskan, kesalahan itu, apapun bentuk mereka ya kesalahan. Kesengajaan itu terletak pada orang yang melakukan, hubungannya sikap batin dengan perbuatan yang dilakukan. Kalau penghinaan itu jelas sengaja, maka dikatakan menyerang kehormatan atau nama baik.¹⁹⁶

¹⁹⁵*Ibid.*

¹⁹⁶Wawancara dilakukan di Kampus FH UII, pada tanggal 22 Februari 2018, Pukul 11.30

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi langsung dipanggil Presiden Joko Widodo, sepulang dari Malaysia untuk meninjau ajang SEA Games 2017. Laporan yang diberikan salah satunya tentang perbaikan terhadap bendera merah putih yang semula terbalik di buku panduan acara SEA Games 2017. Menpora menegaskan, sudah memastikan tidak ada satu halaman pun yang salah pada buku panduan SEA Games 2017 versi terbaru ini. Termasuk, tertukarnya nama dan bendera antara Indonesia dan Thailand di salah satu halaman. Ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Indonesia agar Malaysia segera mengoreksi semua kesalahan pencetakan bendera merah putih. Sehingga ada tindakan konkret atas permintaan maaf yang sudah diajukan pemerintah Malaysia sebelumnya.¹⁹⁷

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah mengetahui permintaan maaf dari pemerintah Malaysia terkait bendera merah putih terbalik pada SEA Games 2017. Jokowi juga sudah menerima permintaan maaf itu. Selain permintaan maaf, Indonesia meminta Malaysia segera mengoreksi semua kesalahan pencetakan bendera merah putih. Sehingga ada tindakan konkret atas permintaan maaf

¹⁹⁷<http://news.liputan6.com/read/3068780/senyum-jokowi-melihat-bendera-merah-putih-tak-lagi-terbalik?source=search>, diakses tanggal 19 Februari 2018, Pukul 15.02 WIB.

tersebut.¹⁹⁸ Upaya revisi pun sudah dilakukan oleh panitia penyelenggara dengan menerbitkan buku panduan yang baru.¹⁹⁹

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution, menyesalkan respons Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan insiden simbol bendera Indonesia yang dicetak terbalik dalam buku panduan SEA Games 2017 yang digelar di Malaysia. Dalam rilisnya, Minggu, 20 Agustus 2017, dia mengatakan bahwa publik sungguh berharap agar Presiden Jokowi tidak hanya merespons sederhana itu. Sejatinya lebih dari itu. Presiden Jokowi tidak perlu khawatir dicap diktator kalau memberi respons lebih lugas, lebih tegas, dan lebih keras dari hanya menyesalkan.²⁰⁰

Menurut Maneger, masalah bendera Merah Putih terbalik tersebut menyangkut rasa nasionalisme Indonesia. Maneger menilai, masyarakat Indonesia meyakini bahwa bendera Merah Putih bukan hanya simbol negara tapi juga simbol kehormatan Indonesia. Ia menuturkan, Sang Saka Merah Putih dihormati oleh rakyat Indonesia. Maka, kelalaian pemasangan gambar bendera

¹⁹⁸*Ibid.*

¹⁹⁹<https://nasional.tempo.co/read/902730/bendera-terbalik-di-sea-games-menpora-pelajaran-di-asian-games>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 15.54 WIB.

²⁰⁰<https://nasional.tempo.co/read/901511/bendera-terbalik-kenapa-komnas-ham-minta-presiden-jokowi-tegas>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 16.05 WIB.

oleh Malaysia harus direspons secara lebih lugas, lebih tegas, dan lebih keras oleh Presiden Jokowi.²⁰¹

Sesungguhnya, kejadian merah putih terbalik bukan kali pertama mendapat sorotan dan kemudian mengundang kecaman dari masyarakat. Tentu saja yang terkini adalah gambar bendera Republik Indonesia terbalik dalam buku cenderamata pada ajang olahraga SEA Games 2017, di Kuala Lumpur, Malaysia.²⁰²

Sepuluh tahun lalu, pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2010 di Lapangan Borasi, Manokwari, Papua Barat. Tidak disangka, ternyata bendera yang dikibarkan terbalik warnanya. Kejadian ini membuat Gubernur Papua Barat Abraham O Ataruri sangat kecewa. Polda Papua pun segera melakukan investigasi, Kabid Humas Polda Papua ketika itu, Wachjono membenarkan ada kejadian tersebut dan tak ditemukan adanya unsur sabotase atau kesengajaan. Wahjono mengatakan bahwa kejadian itu murni keteledoran atau kelalaian.²⁰³

²⁰¹*Ibid.*

²⁰²nasional,tempo.co/read/901697, *Op.Cit.*

²⁰³*Ibid.*

Kemudian di Kantor Kecamatan Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah. Warga sekitar geger saat menemui bendera merah putih berkibar terbalik di kantor kecamatan itu pada 23 Januari 2017. Camat Mulyono, kemudian mengakui bahwa pihaknya telah melakukan kesalahan besar. Ia pun meminta maaf atas terbaliknya bendera di kantor yang ia pimpin itu.²⁰⁴

Dilihat dari berbagai kesalahan yang berhubungan dengan bendera Merah Putih, tidak ada sanksi yang diterapkan secara tegas. Setelah pihak yang bersangkutan memohon dan melakukan permintaan maaf, maka dianggap sudah selesai. Itu sudah termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Setidaknya sudah ada iktikad baik dari pihak yang bersangkutan untuk menanggulangi kesalahan itu.

Maka dari itu, karena masalah ini menyangkut dua negara bertetangga, dimana satu negara melakukan kesalahan dan mengakibatkan negara lain menjadi korban dari kesalahan negara lain. Maka kedua negara merupakan bagian dari hubungan internasional. Hubungan ini (internasional) sering digambarkan sebagai hubungan jaring laba-laba (*cobweb of relationship*) dimana negara-negara meskipun secara formal selalu mengklaim punya

²⁰⁴*Ibid.*

kedaulatan dan kontrol penuh atas masalah domestiknya namun faktanya terkait satu sama lain dalam satu ketergantungan yang didasarkan pada kebutuhan global bersama untuk pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, konvergensi ideologis dan kebutuhan untuk menghindari perang. Berbagai kerja sama dalam hubungan internasional yang dilakukan antar negara satu dengan negara lain penting untuk:²⁰⁵

1. Menciptakan hidup berdampingan secara damai.
2. Mengembangkan penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi.
3. Membangun solidaritas dan saling menghormati antarbangsa.
4. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia.
5. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah bangsa-bangsa lain.

Dalam hal ini Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip oleh Moh. Mahfud MD, pernah mengemukakan tentang hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk

²⁰⁵Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 3.

menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.²⁰⁶ Maka tidak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik karena ia merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak politik masing-masing negara yang membawa kepentingan nasional masing-masing yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui oleh kekuatan politik yang terbesar.²⁰⁷

Kepentingan nasional pada dasarnya merupakan tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional dapat diraih melalui teknik pemaksaan dan atau kerja sama.²⁰⁸ Terkait adanya tindakan yang menyinggung dan melukai kehormatan Negara Indonesia oleh negara Malaysia, itu bisa diperbaiki oleh kesepakatan dari kedua negara. Adanya iktikad baik dari pihak yang melakukan kesalahan sudah termasuk untuk dapat menjaga dan memperbaiki hubungan kedua negara tersebut.

Dalam Hukum internasional tidak mengatur makna lambang negara bagi negara asing. Itu tergantung dari tiap negara dan lambang negara itu sangat penting bagi tiap negara, sebagai simbol

²⁰⁶*Ibid.*, hlm. 13.

²⁰⁷*Ibid.*

²⁰⁸*Ibid.*, hlm. 8.

misalnya. Tapi hukum internasional tidak mengatur mengenai itu. Jadi itu di atur di hukum nasional masing-masing. Misalnya Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, itu sangat bermakna bagi Indonesia. Tapi negara asing hanya sekedar menghormati saja. Dalam hukum kebiasaan internasional ada sikap menghormati negara lain, lambang negara-negara lain, bendera negara lain, hanya sebatas itu.²⁰⁹

Sikap saling menghormati antar negara, dasarnya ada di Pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina tentang diplomatik, kewajiban untuk menghormati harkat dan martabat perwakilan asing, tapi dalam konteks perwakilan diplomatik atau perwakilan asing. Melindungi harkat dan martabat itu termasuk melindungi simbol-simbol mereka, lambang-lambang mereka. Dalam hukum internasional ada prinsip seperti negara itu tidak berbeda dengan individu, makhluk sosial. Kita sesama individu saling menghormati satu sama lain. Demikian juga di dalam pergaulan internasional antara negara satu dengan negara lain saling menghormati. Timbal balik, apabila kita mau dihormati maka kita menghormati yang lain.²¹⁰

²⁰⁹Wawancara dilakukan di Gedung Rektorat UII, pada tanggal 7 Maret 2018, Pukul 13.00 WIB.

²¹⁰*Ibid.*

Mudzakkir menyimpulkan, pada prinsipnya, justru kita komplain itulah itu kehormatan kita. Mereka salah minta maaf, sudah selesai. Tinggal suruh komplain aja, bahwa perilakunya menghina. Tunggu saja reaksi mereka. Kalau sudah dikenai tindakan teguran dan sebagainya, terus minta maaf ya sudah selesai. Tapi kalau tidak kita bisa juga melakukan, karena itu betul-betul kan lokasi di sana dan menghina Indonesia tidak termasuk pada asas nasional pasif. Sehingga paling kita bisa memblacklist tidak boleh berkunjung ke Indonesia. Atau yang berkaitan dengan pembatasan hubungan diplomatik. Tapi kalau dia memakai negara bisa juga dikenai tindakan oleh Australi sendiri. Tergantung negara masing masing dan saling menghormati negara masing-masing. Kitapun juga punya norma hukum yang menghormati negara lain juga terkait bendera.²¹¹

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peristiwa kesalahan cetak merupakan sebuah tindakan penghinaan terhadap lambang dan kehormatan negara. Oleh karena Pasal 154a masuk kelompok kejahatan terhadap ketertiban umum, maka perbuatan menodai bendera kebangsaan dan lambang negara, disamping mengandung sifat penghinaan juga mengandung sifat perkosaan atau merusak terhadap kedamaian, ketenangan atau ketertiban kehidupan penduduk negara, khususnya dalam hal perasaan sebagai bangsa yang bermartabat. Bendera Kebangsaan Republik Indonesia adalah suatu benda yang mengandung nilai magis dari bangsa Indonesia, yang jika terhadap bendera dihina, maka perbuatan itu dianggap sebagai menghina bangsa Indonesia.

Penanganan tindak pidana penghinaan terhadap bendera Indonesia yang terjadi di luar negeri dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menerapkan asas personalitas, yang berarti bahwa peraturan perundang-undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Syarat pemberlakuan asas personalitas yaitu perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia itu harus merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia dan substansi perbuatan itu juga cenderung mengarah kepada ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia, dan perbuatan yang dilakukannya harus merupakan tindak pidana menurut hukum di negara di

mana perbuatan itu dilakukan oleh warga negara Indonesia. Kedua, penanganan secara diplomatik, negara yang merasa kehormatannya dilecehkan mengajukan komplain agar dilakukan klarifikasi serta permintaan maaf resmi. Kemudian negara yang melakukan kesalahan mengajukan permintaan maaf dan menjelaskan alasannya, karena dalam hubungan bertetangga baik yaitu saling menghormati.

Terkait tidak diterapkannya Hukum Pidana Indonesia dalam kasus kesalahan cetak pada buku panduan SEA Games 2017, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 4 KUHP. Dimana pasal itu mengatur adanya warga negara asing yang dapat dipidana oleh hukum Indonesia. Akan tetapi pasal tersebut hanya mengatur beberapa kejahatan saja. Diantaranya yaitu tentang makar, pemalsuan uang, pemalsuan surat utang, dan pembajakan kapal dan pesawat terbang.

B. SARAN

Sebuah kesalahan yang dapat merugikan pihak lain memang sangat fatal. Terlebih mengenai rasa harga diri dan kehormatan suatu bangsa. Terlepas dari sengaja atau tidaknya, iktikad baik tetap harus dilakukan untuk menyadari kesalahan itu. Demi menjaga hubungan agar tetap bisa harmonis dan terjalin dengan baik.

Insiden terbaliknya bendera menjadi perhatian tersendiri. Peristiwa itu harus menjadi pelajaran bagi Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Ajang olahraga yang dihadiri 45 negara. Oleh sebab itu, agar dilakukan persiapan Asian Games yang benar-benar matang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim.

Hadits Riwayat Bukhari No.2051 dan Muslim No. 1599

Abdul Qadir Audah, Alih Bahasa Hasan Basri, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, PT Kharisma Ilmu, Bogor, 2009.

Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002.

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya, 2009.

Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Inddonesia*, Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, edisi ke 2, Cet. Ketiga, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

_____, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2015.

Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi: Perspektif Teori Keadilan Bermanfaat*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017.

Deny Setyo Bagus Hermawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.

Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet. ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.

Guyora Binder, *Punishment Theory: Moral or Political?*, 5 Buff. Crim. L. Rev., 2002.

Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012

Hussein Bahreisj, *Tuntunan Islam Aqidah dan Syariah*, Al-Ikhlash, Surabaya, Tanpa tahun.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Kanter dan Santuri, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1982.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. ke-4, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2011.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor.
- Masrudi Muchtar, *Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Cet. ke-13, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- _____, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-fiqh*, Darl, Bairut, 1337.
- Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan keempat, Kencana, Jakarta, 2008.
- Pipin Syaripin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

- Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. Ketiga, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Syaiful Bakhri, dkk., *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014.
- Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Hukum Pidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2016.
- Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Eresco, Bandung, Tanpa Tahun.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Wawancara kepada Saudara Galih, penggemar PSS yang dilakukan di depan stadion Maguwoharjo, Sleman, pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 20.30 WIB.

Wawancara kepada Bapak Mudzakir, Seorang ahli dalam Hukum Pidana yang dilakukan di Kampus FH UII, pada tanggal 22 Februari 2018, Pukul 11.30 WIB.

Wawancara kepada Ibu Sefriani, Seorang staf pengajar Hukum dan Hubungan Internasional di Kampus FH UII yang dilakukan di Gedung Rektorat UII, pada tanggal 7 Maret 2018, Pukul 13.00 WIB.

Alhi Hukum Tata Negara: Tampaknya Zaskia Gotik Lalai dan Teledor, Kompas.com.html, jam 18.45 WIB, 14 Oktober 2017.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56ecec7f0a177/jerat-pidana-bagi-penghina-lambang-negara>, diakses tanggal 13 Januari 2018, Pukul 20.55 WIB.

<https://rumaysho.com/3022-meninggalkan-perkara-syubhat.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2018, Pukul 01.42 WIB.

<http://alkhoirot.net/2012/07/hukum-menghormati-bendera-menurut-islam.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2018, Pukul 21.45 WIB.

Bendera Indonesia Dicitak Terbalik di Buku Panduan SEA Games 2017, Kompas.com.html, jam 18.55 WIB, 14 Oktober 2017.

<http://news.liputan6.com/read/3068863/indonesia-malaysia-antara-benci-dan->

[cinta?source=search](http://news.liputan6.com/read/3068863/indonesia-malaysia-antara-benci-dan-cinta?source=search), diakses tanggal 19 Februari 2018, Pukul 14.57 WIB.

<http://news.liputan6.com/read/3068780/senyum-jokowi-melihat-bendera-merah-putih-tak->

[lagi-terbalik?source=search](http://news.liputan6.com/read/3068780/senyum-jokowi-melihat-bendera-merah-putih-tak-lagi-terbalik?source=search), diakses tanggal 19 Februari 2018, Pukul 15.02 WIB.

<http://sea-games.liputan6.com/read/3067129/bendera-ri-terbalik-di-buku-sea-games-ini->

[respons-warga-malaysia?source=search](http://sea-games.liputan6.com/read/3067129/bendera-ri-terbalik-di-buku-sea-games-ini-respons-warga-malaysia?source=search), diakses tanggal 19 Februari 2018, Pukul 15.05 WIB.

<http://news.liputan6.com/read/30665787/merah-putih-terbalik-di-negeri->

[jiran?source=search](http://news.liputan6.com/read/30665787/merah-putih-terbalik-di-negeri-jiran?source=search), diakses tanggal 19 Februari 2018, pukul 15.10 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/901697/ini-kejadian-bendera-terbalik-selain-di-sea-games->

[2017](https://nasional.tempo.co/read/901697/ini-kejadian-bendera-terbalik-selain-di-sea-games-2017), diakses pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 15.34 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/901562/soal-bendera-terbalik-di-sea-games-mendagri->

[pertanyakan-malaysia](https://nasional.tempo.co/read/901562/soal-bendera-terbalik-di-sea-games-mendagri-pertanyakan-malaysia), diakses pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 15.46 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/902730/bendera-terbalik-di-sea-games-menpora-pelajaran->

[di-asian-games](https://nasional.tempo.co/read/902730/bendera-terbalik-di-sea-games-menpora-pelajaran-di-asian-games), diakses pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 15.54 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/901537/bendera-terbalik-menlu-malaysia-minta-maaf-ke->

[publik-indonesia](https://nasional.tempo.co/read/901537/bendera-terbalik-menlu-malaysia-minta-maaf-ke-publik-indonesia), diakses pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 16.00 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/901511/bendera-terbalik-kenapa-komnas-ham-minta->

[presiden-jokowi-tegas](https://nasional.tempo.co/read/901511/bendera-terbalik-kenapa-komnas-ham-minta-presiden-jokowi-tegas), diakses pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 16.05 WIB.

<http://m.detik.com/news/berita/d-3606334/bendera-indonesia-terbalik-di-sea-games-2017->

[lukai-rasa-persahabatan](http://m.detik.com/news/berita/d-3606334/bendera-indonesia-terbalik-di-sea-games-2017-lukai-rasa-persahabatan), diakses pada tanggal 23 Februari 2018, pukul 21.38 WIB.